



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 137/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 141/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 145/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 146/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 148/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 149/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 153/PHPU.D-VIII/2010**

**PERIHAL
PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA TOMOHON, KABUPATEN MINAHASA UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA DAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A
KAMIS, 2 SEPTEMBER 2010**



PERKARA NOMOR 137/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 141/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 145/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 146/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 148/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 149/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 153/PHPU.D-VIII/2010

PERIHAL

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan

PEMOHON

- Linneke Syennie Watoelangkow dan Jimmy Stefanus Wewengkang (Perkara 137/PHPU.D-VIII/2010)
- Jeffry Fransje Motoh dan Johny Petrus Mambu (Perkara 141/PHPU.D-VIII/2010)
- Fransisca M. Tuwaidan dan Willy E.C. Kumentas (Perkara 145/PHPU.D-VIII/2010)
- Stefanus Vreeke Runtu dan Hj. Marlina Moha Siahaan (Perkara 146/PHPU.D-VIII/2010)
- Elly Engelbert Lasut dan Hendriata Magdashelly Wullur (Perkara 148/PHPU.D-VIII/2010)
- Ramoy Markus Luntungan dan Hamdi Paputungan (Perkara 149/PHPU.D-VIII/2010)

TERMOHON

KPU Kota Tomohon, KPU Kabupaten Minahasa Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 2 September 2010, Pukul 14:20 –17.35 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | Harjono | (Anggota) |
| 4) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) | Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 7) | M. Arsyad Sanusi | (Anggota) |
| 8) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9) | Muhammad Alim | (Anggota) |

**Wiwik Budi Wasito
Hani Adhani
Luthfi Widagdo Eddyono**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010:

- Yandri Sudarso
- Samsudin Arwan

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010:

- Sirra Prayuna

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 146/PHPU.D-VIII/2010:

- Daniel Tonapa Masiku
- Dorel Almir

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 148/PHPU.D-VIII/2010:

- Irianto Subiakto
- Ahmad Bukhori
- Jenuin Pador

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149/PHPU.D-VIII/2010:

- N.O Karamoy
- Alex Penas
- Ariel Mochtar
- Reza Herlambang

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153/PHPU.D-VIII/2010:

- Refi Melialin Manata

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 137, 141/PHPU.D-VIII/2010:

- Dekroli Poloan
- De Candra
- Rudi Kayadu

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010:

- Tim Kuasa Hukum Termohon Perkara (145/PHPU.D-VIII/2010)

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 146, 148, 149/PHPU.D-VIII/2010:

- Pingkan Gerungan
- Morais Barakati
- Musrihi

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 137, 141/PHPU.D-VIII/2010:

- Muhammad Fardiansyah
- Ade Yuliawan
- Kahar Nawir
- Darul Paseng

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145, 146, 148, 149/PHPU.D-VIII/2010:

- Harudin Rizal Dwi

SIDANG DIBUKA PUKUL 14:20

1. KETUA : MAHFUD, MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Vonis dalam perkara sengketa Pemilu Nomor 137, 141, 145, 146, 148, 149 dan Nomor 153 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon Nomor 137. Hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 137/PHPU.D-VIII/2010: YANDRI SUDARSO

Hadir, Pak.

3. KETUA : MAHFUD, MD

Siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 137/PHPU.D-VIII/2010: YANDRI SUDARSO

Saya Yandri Sudarso, SH. M.H. kemudian di samping saya Samsudin Harwan.

5. KETUA : MAHFUD, MD

Nomor 141, 141 hadir Pemohon? Tidak hadir ya? Nomor 145.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 145/PHPU.D-VIII/2010: SIRRA PRAYUNA,SH.

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Sirra Prayuna dan beberapa kawan-kawan

Terima kasih.

7. KETUA : MAHFUD, MD

Nomor 146.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 146/PHPU.D-VIII/2010:
DANIEL TONAPA**

Terima kasih, Yang Mulia.

146 hadir saya sendiri Daniel Tonapa Masiku kemudian Dorel Almir,
S.H.

9. KETUA : MAHFUD, MD

Oke, 148.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 148/PHPU.D-VIII/2010:
IRIANTO SUBIAKTO**

Hadir, Majelis Hakim Yang Terhormat.

Dalam hal ini saya Irianto Subiakto di dampingi Pak Ahmad Bukhori dan
Jenuin Pador.

11. KETUA : MAHFUD, MD

149.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 149/PHPU.D-VIII/2010:
N.O.KARAMOY**

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir pada kesempatan ini saya N.O Karamoy didampingi oleh
Alex Penas, Ariel Mochtar, Reza Herlambang dan Yocepakal.

Terima kasih.

13. KETUA : MAHFUD, MD

Terkahir 153. Tidak hadir? Tidak hadir.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 153/PHPU.D-VIII/2010:
REFIMELINATA**

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA : MAHFUD, MD

Mana?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERAKARA 153/PHPU.D-VIII/2010:
REFIMELINATA**

Saya Refi Melialin Manata mewakili Pemohon.
Terima kasih.

17. KETUA : MAHFUD, MD

Termohon 137.

**18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 137/PHPU.D-VIII/2010:
DEKROLI POLOAN**

Yang Mulia. Hadir saya Dekroli Poloan Kuasa Termohon bersama
dengan Bapak De Candra dan Bapak Rudi Kayadu.
Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA : MAHFUD, MD

Termohon 141. Dua, duanya tidak (...)

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 141/PHPU.D-VIII/2010:

Yang Mulia.

21. KETUA : MAHFUD, MD

Ada?

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 141/PHPU.D-VIII/2010:

141 masih dalam satu kasus yang sama, Yang Mulia.

23. KETUA : MAHFUD, MD

141 sama 137. Oke, 145. 145 ya? oke, kemudian 146.

**24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 146/PHPU.D-VIII/2010:
PINGKAN GERUNGAN**

Hadir, Yang Mulia.
Saya sendiri Pingkan Gerungan, Morais Barakati dan Musrihi.

25. KETUA : MAHFUD, MD

148.

**26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 148/PHPU.D-VIII2010:
PINGKAN GERUNGAN**

Sama 149 juga.

27. KETUA : MAHFUD, MD

Sama, kemudian 149 juga sama? Oke, dan 153. Ya, baik. kemudian yang putaran terakhir terkait 137?

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 137/PHPU.D-VIII/2010:
MUHAMMAD FARDIANSYAH**

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Muhammad Fardiansyah, S.H, sebelah kiri saya rekan Ade Yuliawan, S.H, kemudian selanjutnya rekan Kaharnawir, S.H, dan rekan Darul Islam Paseng, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA : MAHFUD, MD

141, terkait?

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 141/PHPU.D-VIII2010:
MUHAMMAD FARDIANSYAH**

Sama, Yang Mulia.

31. KETUA : MAHFUD, MD

Sama, kemudian 145.

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 145/PHPU.D-VIII/2010:
HARUDIR RIZAL DWI**

Ya, Yang Mulia. Saya sendiri Harudir Rizal Dwi, S.H. MH dari Pihak Terkait.

33. KETUA : MAHFUD, MD

Oke, 146.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 146/PHPU.D-VIII/2010:

Sama, Yang Mulia.

35. KETUA : MAHFUD, MD

Ya, 148.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 148/PHPU.D-VIII/2010:

Sama.

37. KETUA : MAHFUD, MD

149, sama? 153? Terkait 153. Tidak ada, tidak ada. Jadi, terkait 153 *ndak* ada dan Pemohon 141 tidak hadir. Baik, ini putusannya banyak ini kalau dibaca semua sampai jam 02.00 malam jadi kami pilih saja ke *subjectum litis* Pemohon, Terkait dan sebagainya nanti langsung ke pendapat mahkamah soal fakta-fakta lain itu dibaca sendiri saja karena fakta lain itu merupakan rekaman asli dari jalannya persidangan. Baik, putusan nomor 137.

PUTUSAN
Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan putusan sela* dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Linneke Syennie**
Watoelangkow, S.Si
NIK : 7173025009570001
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 10 September
1957
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wakil Walikota Tomohon
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Panunuraen
Lingkungan VIII,
Kelurahan Matani III,
Kecamatan Tomohon

Tengah, Kota Tomohon

2. Nama : **Ir. Jimmy Stefanus
Wewengkang, MBA**
NIK : 7173032607580001
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 26 Juli 1958
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Kakaskasen
Lingkungan II, Kecamatan
Tomohon Utara

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Denny Kailimang SH MH, Drs. M Utomo A Karim Tayib SH, Anisda Nasution SH, Tumbur Simanjuntak SH, Yandri Sudarso SH MH, Samsudin Arwan SH, Rachmat Basuki SH, S. Yanti Nurdin SH MH, Ardian Hamdani SH, Didit Sumarno SH, dan Bastian Noor Pribadi SH** yang semuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang berkedudukan di Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/DPP PD-Tim Advokasi/VIII/10 bertanggal 8 Agustus 2010;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, berkedudukan hukum di Jalan Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kecamatan Tomohon Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada **Bambang Gunawan, S.H., M.Hum.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 827/KPU-TMH/VIII/2010 bertanggal 16 Agustus 2010 yang selanjutnya memberi kuasa kepada **Linda B. Karundeng SH, Ade Chandra SH, dan Rudy S. Kayadoe SH.** semuanya selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tomohon, beralamat di Jalan Sreko Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-1284.0/R.1.15/Gtn/08/ 2010 bertanggal 16 Agustus 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Decroly D.H.A. Poluan SH** selaku Advokat pada Kantor "HELDA R. TIRAJOH, SH dan REKAN" yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 23, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Manado, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Jefferson S.M. Rumajar, SE**
NIK. : 7173022001660001
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 20 Januari 1966
Umur : 44 Tahun
Agama : Kristen
Alamat : Lingkungan V, Desa/Kel. Matani I, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon
2. Nama : **Jimmy F. Eman, SE, AK**
NIK. : 7173042002670001
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 20 Februari 1967
Umur : 43 Tahun
Agama : Kristen
Alamat : Kelurahan Paslaten Satu, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar Nawir SH, Ade Yuliawan SH, Darul Paseng SH, dan M. Fardian Said SH selaku Advokat dan Pengacara pada Kantor "MSS & Co Law Firm" yang berkedudukan di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

38. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah mengesampingkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan dalil permohonan Pemohon di luar jangkauan wewenang Mahkamah untuk memeriksanya;

[3.16] Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.9] dan Paragraf [3.10] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga Mahkamah mengesampingkan eksepsi Termohon perihal identitas Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon terkait alasan permohonan dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan petitem Pemohon tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan yang lain, yang selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsinya sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon yang dibuat, diterbitkan, dan ditetapkan oleh Termohon karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait sehingga Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 berlangsung secara tidak demokratis, melanggar ketentuan hukum, dan melanggar asas pemilu yang luber jurdil, dengan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut:

[3.18.1] Termohon Melakukan Pelanggaran dalam Tahapan Pemungutan Suara

1. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga di beberapa tempat atau setidaknya di TPS 1 Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat ditemukan surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu pada kolom Pihak Terkait (*vide* Bukti P-13 dan *vide* keterangan Saksi George Palandi dan Vemy Kekung);
2. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah sengaja membiarkan proses pemungutan suara di TPS berlangsung secara tidak langsung, tidak bebas, dan tidak rahasia, sebagaimana telah terjadi di TPS 2 Kelurahan Kumelembuai, Kecamatan Tomohon Timur, di mana lebih dari 10 (sepuluh) orang, salah satunya adalah Mintje Mokoagow selaku Ibu Mertua dari

Lurah Kumelembuai yang memaksa pemilih muda dan sehat untuk didampingi hingga bilik suara dan diarahkan untuk memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti P-14 dan *vide* keterangan Saksi Novry Sasube dan Markus Pangemanan);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pemungutan suara di TPS 1 Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat memang ditemukan 1 (satu) lembar surat suara yang telah berlubang tetapi bukan dicoblos (*vide* keterangan Saksi Johanna Pondaag);
2. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Termohon telah dengan sengaja membiarkan proses pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Kumelembuai Kecamatan Tomohon Timur berlangsung secara tidak langsung, tidak bebas, dan tidak rahasia adalah tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan Calon yang hadir (*vide* keterangan Saksi Freddy B. Lengkong);

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon (*vide* Bukti PT-4 dan Bukti PT-5);

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai surat suara berlubang di TPS 1 Kelurahan Taratara Tiga, berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa satu surat suara berlubang itu sudah dinyatakan sebagai surat suara rusak dan saksi George Palandi tetap tidak kehilangan haknya untuk memilih;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai proses pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Kumelembuai yang dianggap tidak luber dan jurdil, berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah berkeyakinan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa orang-orang yang diantar oleh istri Lurah atau mertua Lurah hingga ke bilik suara itu telah memilih Pihak Terkait. Jikalau benar hal itu terjadi, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut akan secara signifikan mempengaruhi jumlah selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.2] Termohon Sengaja Menghilangkan Hak Pilih Banyak Warga Kota Tomohon

1. Pemohon mendalilkan bahwa banyak penduduk Kota Tomohon setidaknya di Kelurahan Pinaras, Kecamatan Tomohon Selatan, tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010, padahal sebelumnya mereka tercatat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2009. Sebaliknya, banyak pemilih di Kelurahan Pinaras bukan penduduk di kelurahan tersebut. Hal ini telah Pemohon laporkan ke Panwaslukada Kota Tomohon (*vide* Bukti P-15);

2. Pemohon mendalilkan bahwa beberapa penduduk Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, tidak tercatat sebagai pemilih dalam Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010 padahal sebelumnya tercatat dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2009 (*vide* Bukti P-16);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan banyak penduduk kota Tomohon setidak-tidaknya di kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan dalam Pemilu kota Tomohon tidak tercatat sebagai pemilih adalah tidak benar. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 (H -1) pukul 21.00 WITA, beberapa orang warga Kelurahan Pinaras mendatangi kantor KPU Kota Tomohon dengan membawa daftar nama-nama penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya mulai pukul 23.30 WITA tanggal 2 Agustus 2010 (H -1) sampai dengan pukul 02.00 WITA tanggal 3 Agustus 2010 (hari H) KPU kota Tomohon melakukan klarifikasi dengan cara mengkonfrontir pihak yang berkompeten yaitu Lurah Pinaras, ketua dan anggota PPS, yang dihadiri oleh Panwaslukada kota Tomohon. Hasil penelitian dan konfirmasi ditemukan bahwa dari 71 orang yang dilaporkan berasal dari luar daerah ternyata terdaftar dalam DPT Pilpres 2009. Menurut Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa yang terdaftar dalam DPT Pilpres 2009 menjadi Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilu (*vide* Bukti T-8). Menurut keterangan Lurah Pinaras, ke 71 orang yang dilaporkan dari luar daerah merupakan penduduk Kelurahan Pinaras;
2. Bahwa pemutakhiran data Daftar Pemilih telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon melalui Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 46 Tahun 2009 yang direvisi dengan Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 06 Tahun 2010 (*vide* Bukti T-9). Selama proses pemutakhiran data pemilih sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan Revisi Daftar Pemilih Tetap tanggal 31 Juli 2010, beberapa penduduk yang dimaksud oleh Pemohon tidak memanfaatkan kesempatan atau tidak proaktif untuk mengecek, melihat dan mendaftarkan dirinya selama proses pemutakhiran data pemilih berlangsung.

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi di persidangan, antara lain, Marthen Tulung dan Fenny P. Gigir, yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap, Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Pemilu sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan

penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);

Menimbang bahwa dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan DPT tersebut berpengaruh pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon. Lagipula, seandainya pun para Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan DPT dalam Pemilukada Kota Tomohon, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara akibat penambahan ataupun pengurangan DPT tersebut, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.3] Termohon Lalai Sehingga Terjadi Pemilih Ganda di Beberapa TPS yang Berbeda

1. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon membiarkan beberapa pemilih tercatat sebagai pemilih di dua TPS yang berbeda sebagaimana dirinci berikut ini:
 - a. Di TPS I Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 4 (empat) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut (*vide* Bukti P-17);
 - b. Di TPS II Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut (*vide* Bukti P-18);
 - c. Di TPS III Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 2 (dua) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut (*vide* Bukti P-19);
 - d. Di TPS II Kelurahan Tumatangtang I Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 1 (satu) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut (*vide* Bukti P-20);

- e. Di TPS III Kelurahan Tumatangtang I Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 1 (satu) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut (*vide* Bukti P-21);
2. Bahwa terjadinya DPT ganda yang melibatkan kesebelas orang tersebut pada posita angka 1 di atas karena kesebelas orang tersebut selain tercatat sebagai pemilih di TPS di tempat tinggalnya masing-masing, juga tercatat sebagai pemilih di TPS Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur yang merupakan tempat tinggal dari Jimmy F. Eman, S.E., Ak selaku Calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait yang adalah majikan dari kesebelas orang tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dan keberatan dari pihak manapun tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda;

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi di persidangan, antara lain, Zontje S. Wenur, Joutje B. Nayoan, dan Benedictus F. Langitan, yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti Pemohon berupa Daftar Pemilih Tetap (Model A 3-KWK) (*vide* Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-21);

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Mahkamah dalam Paragraf **[3.18.2]** di atas mengenai persoalan DPT dan jikalau benar Termohon lalai, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa kesebelas orang tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. Mahkamah juga menilai bahwa dalil Pemohon angka 2 merupakan asumsi semata karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kesebelas orang yang Pemohon sebut sebagai anak buah Pihak Terkait itu telah memilih Pihak Terkait lebih dari satu kali untuk masing-masing hak pilih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.4] Penyelenggara dan Pengawas Pemilukada Kota Tomohon Merupakan Lembaga yang Tidak Netral

Pemohon mendalilkan bahwa dukungan dan keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait semakin nyata dengan adanya fakta sebagai berikut:

1. Dr. Martina Langi selaku istri dari Joudy Sangari (Ketua KPU Kota Tomohon) adalah staf ahli pemerintah Kota Tomohon;

2. Jack Budiman, S.H. selaku Ketua Panwaslukada Kota Tomohon adalah Tim Advokasi Pemerintah Kota Tomohon;
3. Pada umumnya KPPS terdiri dari PNS dan/atau aparat kelurahan di Kota Tomohon (*vide* Bukti P-22 dan *vide* keterangan Saksi Vellytha Tiwow, Jimmy Matheos, Nikolas F. Tatontos, Moni Loho, Angelo Andrie Ombuh, Erens Sangelorang);
4. Sejumlah KPPS menjadi Tim Sukses Pihak Terkait (*vide* Bukti P-23 dan *vide* keterangan Saksi John Thomas Karwur, Jimmy Matheos, Nikolas F. Tatontos, Angelo Andrie Ombuh, Erens Sangelorang);
5. Termohon menerima dana dari Pemerintah Kota Tomohon yang disalurkan oleh Bendahara DIPA 999 Pemerintah Kota Tomohon tanpa diketahui kejelasan maksud dan tujuan pemberian dana itu (*vide* Bukti P-24);

Dalam keadaan yang demikian, sulit bagi penyelenggara dan pengawas Pemilu Kota Tomohon untuk bersikap netral karena penyelenggara dan pengawas Pemilu Kota Tomohon secara tidak langsung berada di bawah kendali Walikota Tomohon yang merupakan Pihak Terkait. Keadaan ini memudahkan Pihak Terkait untuk mempengaruhi Termohon dan Panwaslukada Kota Tomohon untuk mengambil keputusan yang menguntungkan Pihak Terkait;

39. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Dr. Martina Langi istri dari Joudy Sangari (Ketua KPU Kota Tomohon) telah berperan dan masuk dalam struktur pemerintahan Kota Tomohon jauh sebelum proses Pemilu Kota Tomohon dilaksanakan, sehingga tidak ada korelasi antara profesionalisme dalam tugas dan kinerja masing-masing (*vide* Bukti T-12);
2. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan membatasi PNS dan/atau aparat kelurahan menjadi anggota KPPS;
3. Bahwa Pemerintah Kota Tomohon dapat memfasilitasi Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan, "*Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD*" (*vide* Bukti T-10);

Dengan demikian Termohon tidak dipengaruhi oleh Pihak Terkait untuk mengambil keputusan yang menguntungkan Pihak Terkait;

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan saksi Marie Wanget, yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon (*vide* Bukti PT-6 dan Bukti PT-7 dan *vide* keterangan Saksi Johanis Constantin Rares);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi *a quo*, Mahkamah menilai sebagai berikut:

1. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil angka 1 bahwa istri Ketua KPU selaku PNS Kota Tomohon dapat mempengaruhi independensi Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil angka 2 bahwa Ketua Panwaslukada Kota Tomohon yang juga selaku Tim Advokasi Pemerintah Kota Tomohon dapat mempengaruhi independensi Panwaslukada dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tidak ada larangan bagi PNS menjadi KPPS. Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya ketidaknetralan PNS yang menjadi KPPS tersebut karena keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan hanya menerangkan bahwa memang ada PNS yang menjadi KPPS, sedangkan mengenai ketidaknetralan KPPS dan keterlibatan sebagai Tim Sukses Pihak Terkait, saksi-saksi Pemohon mengetahuinya berdasarkan indikasi semata dan berdasarkan keterangan pihak lain;
4. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya dana dari Pemerintah Kota Tomohon yang diserahkan kepada Termohon tersebut mempengaruhi independensi Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Menimbang bahwa secara keseluruhan, Mahkamah menilai dalil Pemohon hanya bersifat opini dan asumsi belaka karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidaknetralan lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu Kota Tomohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.5] Termohon Menyetujui Partai Hanura Mengusung Dua Pasangan Calon

1. Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 *a quo* bertanggal 18 Juni 2010 (*vide* Bukti P-26) Termohon menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010 yaitu: (1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Linneke Sjerli Watoelangkow S.si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai PDIP Kota Tomohon (Pemohon), (2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Carol J.A. Senduk, SH dan Drs. Agus E. Paat yang diusung oleh jalur perseorangan, dan (3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jeferson Rumayar, SE dan Jimmy F. Eman, SE., Ak. yang diusung oleh Partai Golongan Karya, Partai Gerindra dan Partai Hanura Kota Tomohon (Pihak Terkait);
2. Empat hari menjelang hari pemungutan suara, berdasarkan Surat

Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010 *a quo* bertanggal 28 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1), Termohon memasukkan Drs. Jeffry Motos dan Drs. Johnny P. Mambu, S.H., M.Si. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 berdasarkan Putusan PTUN Manado Nomor 21/G.TUN/2010/P.TUN.Mdo bertanggal 23 Juli 2010 yang secara absurd mengabulkan gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu hanya karena pertimbangan bahwa menjadi hak asasi bagi penggugat untuk dipilih dan mencalonkan diri dalam pemilukada Kota Tomohon;

3. DPP Partai Hanura melalui Surat Keputusannya Nomor B/465/DPPHanura/6/ 2010 tertanggal 3 Juni 2010 menetapkan bahwa Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon yang diusung oleh Partai Hanura adalah Pihak Terkait, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
4. Beldie Tombeg, ST selaku Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Kota Tomohon, beberapa kali menyatakan di media massa bahwa berdasarkan hasil verifikasi KPU Kota Tomohon di DPP Partai Hanura di Jakarta diperoleh kepastian bahwa yang didukung oleh DPP Partai Hanura adalah Pasangan Pihak Terkait, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
5. Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan dalil angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Termohon telah melakukan kebohongan publik;
6. Bahwa perbuatan Termohon melanggar Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *jo.* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
7. Termohon seharusnya melakukan banding *quod non* terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *a quo*;
8. Perbuatan Termohon mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 4, selain bertentangan dengan hukum, juga bertujuan untuk memecah dukungan dari pemilih yang beragama Katolik yang berjumlah kurang lebih 18.000 pemilih yang merupakan basis massa pemilih Pemohon menjadi pecah dengan kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 4, padahal keberadaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melanggar hukum. Perbuatan Termohon memasukkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 didedikasikan untuk keuntungan dan kepentingan pemenangan Pihak Terkait (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 halaman 83 angka 6);
9. Dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 berikut perolehan suaranya dalam pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Termohon mengakomodasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebagai wujud ketaatan Termohon terhadap Putusan Pengadilan dan tidak ada dukungan ganda dari Partai Hanura dalam hal pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 (*vide* Bukti T-11);
2. Klaim Pemohon yang menyatakan bahwa perbuatan Termohon mengakomodasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 selain bertentangan dengan hukum juga bertujuan untuk memecah dukungan dari pemilih yang beragama Katolik, adalah tendensius yang bisa memecah kerukunan umat beragama khususnya di Kota Tomohon;

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon;

Menimbang bahwa permasalahan utama Pemohon *a quo* adalah keberatan terhadap diakomodasinya Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Termohon dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang menilai putusan pengadilan lain dan terlebih lagi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon untuk dapat mengikuti Pemilukada putaran kedua atau untuk menjadi Pasangan Calon Terpilih. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.18.6] Termohon Tidak Peduli dengan Fakta tentang Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Jeferson Rumayar SE) [Pihak Terkait] Berstatus Tersangka Korupsi

1. Pemohon mendalilkan bahwa Jeferson Rumayar, SE selaku Calon Walikota dari Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-29/01/06/2010 tertanggal 23 Juni 2010 (*vide* Bukti P-27) dan tentang status Jeferson Rumayar, SE sebagai tersangka tindak pidana korupsi telah diberitakan luas oleh berbagai media massa nasional maupun lokal (*vide* Bukti P-26);
2. Bahwa Calon Walikota dari Pemohon, Linnneke Syennie Watoelangkaw, S.si sebagai Wakil Walikota Tomohon pernah dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan status Jeferson Rumayar, SE sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana Surat Panggilan KPK Nomor: Spgl-1657/20/VII/2010 dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 9 Juli 2010 (*vide* Bukti P-27);
3. Bahwa Termohon tidak merespons dan mengambil tindakan apapun sehubungan dengan fakta dimaksud, padahal menurut pengalaman selama ini, setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dipastikan akan menjadi terdakwa. Dengan demikian, terbukti Termohon tidak mendukung program

pemerintah dalam pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya karena Termohon telah melakukan verifikasi pemenuhan syarat calon sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 58 UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (*vide* Bukti T-6);

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak menjadi wewenang Mahkamah untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa jikalau benar Pihak Terkait berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, namun status tersebut masih berada dalam koridor asas praduga tak bersalah dan berdasarkan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 bahwa syarat untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap dugaan perkara korupsi *a quo* akan ditentukan melalui putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah bukanlah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadilinya. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.18.7] Pihak Terkait Memanfaatkan Raskin sebagai Komoditi Politik untuk Menggalang Suara Bagi Kemenangan Pihak Terkait

Pemohon mendalilkan bahwa menjelang Pemilukada Kota Tomohon, program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) yang merupakan program pemerintah, dijadikan komoditi politik oleh Pihak Terkait untuk memaksa masyarakat memberikan dukungan kepada Pihak Terkait (*vide* Bukti P-37 dan *vide* keterangan Saksi Bernadus Untu, Reggy Moningka, Berce Pangemanan, dan Danny Mongdong);

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Program Pembagian Raskin merupakan Program Pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan untuk memperkuat ketahanan pangan. Raskin dibagikan kepada seluruh masyarakat yang tergolong miskin tanpa memandang latar belakang politiknya. Adapun yang menentukan Penerima raskin adalah Biro Pusat Statistik (BPS);
2. Bahwa ada atau tidak adanya Pemilukada dan siapapun yang menjadi Walikota Kota Tomohon, program pembagian Raskin tetap berjalan karena merupakan Program Pemerintah berkelanjutan sejak tahun 2008 sampai sekarang ini (*vide* Bukti PT-12 dan *vide* keterangan Saksi Jhon Tamboto, Stanley Carol Mokorimban, Reyneke Kumowal, Jemmy Supit, James Austin Habel Rotikan, Fransiskus F. Lantang, Tuti Daeng Mapapa);

3. Bahwa jika pembagian Raskin masih dipersoalkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut mengada-ada;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-37 berupa surat-surat pernyataan dan Bukti PT-12 berupa surat-surat keputusan Walikota Kota Tomohon tentang program raskin. Terhadap bukti-bukti *a quo*, Mahkamah tidak dapat menilai beberapa bukti surat-surat pernyataan karena tidak dikonfirmasi dan dipastikan kebenarannya melalui kesaksian dalam persidangan. Mahkamah juga tidak dapat menilai bukti surat keputusan Walikota Kota Tomohon, karena meskipun bukti *a quo* merupakan bukti autentik, namun tidak dapat mencerminkan pelaksanaan di lapangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi Pemohon di persidangan yang telah dibantah oleh saksi-saksi Pihak Terkait di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Jikalau benar telah terjadi penyalahgunaan program raskin untuk menggalang dukungan suara bagi Pihak Terkait, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.8] Termohon Salah Menerapkan Hukum Tentang Keabsahan Surat Suara

1. Pemohon mendalilkan bahwa sebagai penjabaran Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, KPU menerbitkan surat Nomor 313/KPU/V/2010 perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada Tahun 2010, bertanggal 25 Mei 2010, yang menegaskan apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya (*vide* Bukti P-4);
2. Pemohon mendalilkan bahwa semua surat suara coblos tembus dinyatakan rusak dan tidak sah oleh KPPS. Saksi-saksi Pemohon telah mempersoalkan masalah ini dengan mengajukan keberatan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK) di semua kecamatan Kota Tomohon, yaitu:
 - a. PPK Tomohon Tengah (*vide* Bukti P-5 dan *vide* keterangan Saksi Everly Anes, Alex Pitoy, Berce Pangemanan);
 - b. PPK Tomohon Timur (*vide* Bukti P-6 dan *vide* keterangan Saksi Femmy Kaligis);
 - c. PPK Tomohon Barat (*vide* Bukti P-7);
 - d. PPK Tomohon Utara (*vide* Bukti P-8 dan *vide* keterangan Saksi Moni Loho, Efraim Lalawi);
 - e. PPK Tomohon Selatan (*vide* Bukti P-9 dan *vide* keterangan Saksi Hofni D. Supit);
3. Keberatan serupa juga Pemohon ajukan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Tomohon pada tanggal 7 Agustus 2010

- dengan mengisi formulir Model DB 2 – KWK (*vide* Bukti P-10 dan *vide* keterangan Saksi Donald Kuhon);
4. Keberatan Pemohon dalam rapat pleno di tingkat PPK tidak ditanggapi oleh Termohon, dan Termohon di tingkat Kota Tomohon juga menolak keberatan Pemohon dengan alasan pembukaan kotak suara hanya bisa dilakukan di tingkat kecamatan. Oleh karenanya, menurut Pemohon, Termohon melanggar Pasal 13 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Pemohon juga telah melaporkan hal tersebut ke Panwaslukada dan pada acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Tomohon, Panwaslukada juga mengajukan permintaan membuka kotak suara untuk hitung ulang, namun permintaan itu ditolak Termohon dengan alasan pembukaan kotak suara hanya bisa dilakukan di tingkat kecamatan (*vide* Bukti P-11);
 5. Kesalahan Termohon dalam menentukan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus karena tidak ada sosialisasi, diakui sendiri oleh Ketua KPU Kota Tomohon, Joudy Sangari (*vide* Bukti P-12);
 6. Kesalahan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya 1.888 surat suara dinyatakan tidak sah, sementara 80% dari surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut merupakan surat suara yang diberikan kepada Pemohon dengan cara coblos tembus. Seharusnya Pemohon memperoleh tambahan suara sebanyak 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) suara sehingga perolehan suara Pemohon yang sebelumnya dinyatakan sebanyak 19.785 suara, bertambah menjadi 21.295 suara.

40. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pelaksanaan bimbingan Teknis kepada KPPS pada tanggal 24 Juli 2010, Termohon telah mensosialisasikan mengenai surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 *a quo* (*vide* Bukti T-3) dan buku panduan KPPS tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T-4);
2. Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 pada intinya menyatakan coblos tembus secara garis lurus/simetris dianggap sah. Hal ini diketahui setelah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada KPPS se-Kota Tomohon pada tanggal 24 Juli 2010 (*vide* Bukti T-5). Pada saat penghitungan suara di TPS ditemukan adanya beberapa surat suara yang dicoblos tembus. Oleh beberapa KPPS surat suara tersebut dianggap tidak sah sehingga menimbulkan pertanyaan dari para saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sehingga hal ini dikonsultasikan oleh KPPS melalui PPS dan PPK ke Komisioner KPU Kota Tomohon. Saat itu juga

Komisioner KPU Kota Tomohon menginstruksikan secara lisan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk menganggap sah surat suara yang tercoblos tembus. Dalam kenyataannya ada sebagian KPPS di TPS yang tidak melaksanakan instruksi tersebut berdasarkan kesepakatan saksi pasangan calon yang hadir saat itu, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) yang ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon tanpa adanya Surat Pernyataan Keberatan Saksi (Model C3-KWK);

3. Oleh karena di tingkat TPS tidak ada keberatan saksi, maka di tingkat PPK dan tingkat KPU Kota Tomohon keberatan saksi tidak dilayani lagi, karena penghitungan ulang surat suara di tingkat PPK hanya dapat dilakukan jika terjadi perbedaan data jumlah suara di tingkat TPS (vide Pasal 103 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Persoalan coblos tembus tidak menyebabkan perbedaan data jumlah surat suara oleh karena itu permintaan penghitungan ulang dari saksi-saksi Pemohon di tingkat PPK dan tingkat KPU Kota Tomohon tidak dapat dipenuhi (*vide* Bukti T-6);
4. Panwaslukada pernah menyatakan keberatan secara lisan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Tomohon pada tanggal 7 Agustus 2010 dan kemudian disusul dengan keberatan dalam bentuk tertulis yang diterima oleh KPU Kota Tomohon pada tanggal 9 Agustus 2010 pukul 17.00 WITA yang kemudian dijawab oleh KPU Kota Tomohon melalui surat No. 613/KPU-TMH/VIII/2010 yang dibacakan secara terbuka dalam rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon pada tanggal 10 Agustus 2010 (*vide* Bukti T-7);
5. Klaim Pemohon yang menyatakan 80% dari 1.888 surat suara tidak sah adalah surat suara yang diberikan kepada Pemohon, merupakan asumsi yang tidak berdasar karena Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa 80% dari 1.888 atau sebanyak 1.510 surat suara tidak sah diberikan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Termohon mengajukan saksi-saksi, antara lain, Johanis Sampul, Karel L. Siwi, Jantje S. Mangore, Janeke N.A. Polii, Recky F.H. Siwi, Franciscus C. Kalalo, Maartje M. Maramis, dan Christian E. Rapar, yang keterangan lengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon (*vide* Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-5c);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat surat suara coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain yang dinyatakan tidak sah. Hal ini terjadi, antara lain, (1) akibat sosialisasi atau pemberitahuan informasi yang terlambat yang dilakukan oleh Termohon kepada para petugas pemungutan suara hingga di tingkat TPS, (2) terjadi

kesepakatan antara petugas dan saksi mandat untuk tidak mensahkan surat suara coblos tembus, (3) tidak ada hitung ulang terhadap seluruh surat suara coblos tembus di seluruh kotak suara di Kota Tomohon;

Mahkamah berpendapat, bahwa jumlah surat suara tidak sah sebesar 1.888 suara adalah signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang hanya terpaut 1.416 suara dengan Pihak Terkait. Dapat dipastikan bahwa dalam jumlah surat suara tidak sah tersebut, terdapat suara yang berdasarkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, dianggap sah karena coblos tembus. Berapa jumlah tersebut tidaklah dapat diidentifikasi namun bila cukup banyak dan tetap dihitung sebagai suara tidak sah akan berarti merugikan pemilih dan akan mengurangi legitimasi Pemilukada Kota Tomohon. Mahkamah berpendapat, demi validitas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, pada setiap kotak suara Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010;

[3.18.9] Pihak Terkait Memobilisasi PNS, Pegawai Honorar, dan Aparat Kelurahan untuk Memenangkan Pihak Terkait

1. Bahwa Jefferson S.M. Rumajar, SE selaku Walikota Tomohon (Pihak Terkait) memanfaatkan jabatannya sebagai Walikota Tomohon memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon untuk mendukung kemenangan Pihak Terkait dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 *a quo* (*vide* Bukti P-28);
2. Bahwa meskipun tidak disebutkan dalam konsideransnya, patut diduga SK tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam diktum ketujuh huruf d dari Inpres tersebut diamanatkan agar dibentuk Tim dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di daerah. Berdasarkan Inpres tersebut Tim Dukungan yang dibentuk memperoleh alokasi dana dari Pemerintah Daerah, dan yang menjadi Anggota Tim Dukungan hanyalah instansi terkait di daerah. Instansi terkait dimaksud hanyalah yang ada kaitannya dengan pemilukada, yaitu antara lain Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Badan Kesbang, Polres, dan Kejaksaan Negeri. Faktanya Tim Dukungan yang dibentuk telah menyalahi Inpres Nomor 7 Tahun 2005 karena beranggotakan pejabat-pejabat di seluruh Dinas dan Badan Pemerintah se-Kota Tomohon dan Aparat Kelurahan se-Kota Tomohon. Menurut Inpres tersebut Tim Dukungan yang dibentuk seharusnya hanya satu Tim

Dukungan di level Kabupaten/Kota, tetapi faktanya di Kota Tomohon, Tim Dukungan dibentuk di setiap kelurahan yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) kelurahan, dengan demikian, di Kota Tomohon terdapat 35 (tiga puluh lima) Tim Dukungan;

3. Bahwa dengan demikian beralasan untuk menduga pembentukan Tim-tim Dukungan oleh Pihak Terkait berdasarkan SK Walikota Nomor 181 Tahun 2005 *a quo* dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pemenangan Pihak Terkait;
4. Dalam setiap pertemuan, Tim Dukungan selalu mengingatkan yang hadir untuk memilih Pihak Terkait dan tidak memilih Pasangan Calon lain apalagi menjadi tim pendukungnya (*vide* Bukti P-30 dan *vide* keterangan Saksi Santosa F.K. Sorongan, Erens Sangelorang, Sofie Lasut, Proklamasi Mantow, Femmy Kaligis, Silvana Karinda, Alex Pitoy, Jeane Laala, Junus Rombon, Efraim Lalawi, Godefridus Boseke, Detty Sorongan, Maria Mandagi);
5. Tim Dukungan yang terdiri dari pejabat Pemerintah Kota Tomohon melakukan tekanan dan paksaan kepada PNS dan pegawai honorer untuk memilih Pihak Terkait. Bagi yang diketahui tidak mendukung, dikenai sanksi berupa dimutasi ke tempat yang jauh, dikeluarkan dari rumah dinas, diberhentikan dari pekerjaan khusus terhadap aparat kelurahan, di setiap kelurahan ada 150 (seratus lima puluh) PNS seperti di Kelurahan Kakaskasen Dua yang tercatat menjadi Koordinator dan anggota Tim Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, para PNS terlibat dalam kampanye Pihak Terkait, hingga pemblokiran rekening bank bagi PNS yang tidak mendukung Pihak Terkait (*vide* Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34a, Bukti P-34b, Bukti P-38 dan *vide* keterangan Saksi Vellytha Tiwow, Lousia Posoema, Jandri Wowor, Bastian Y. Tamboto, Erens Sangelorang, Sofie Lasut, Sartje Roring, Proklamasi Mantow, Femmy Kaligis, Silvana Karinda, Jeane Laala, Moni Loho, Junus Rombon, Efraim Lalawi, Dintje Moge, Godefridus Boseke, George Kalalo, Bernadus Untu, Reggy Moningka);
6. Perbuatan Pihak Terkait *a quo*, selain bertentangan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2005, juga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "*Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*", Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE bertanggal 21 Desember 2009 *a quo* (*vide* Bukti P-35), dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara RI Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 *a quo* (*vide* Bukti P-36);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut adalah dalil yang menyangkut pelanggaran dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Apabila benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, maka seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan ke Panwaslukada.

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bukti P-28 bukan untuk memobilisasi PNS, tetapi Surat Keputusan tersebut justru untuk menjaga netralitas PNS yang terkait dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 dan Inpres Nomor 7 tahun 2005 (*vide* Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-8c);
2. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya tim dukungan yang dibentuk berjumlah 35 di Tomohon adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena tim tersebut bertugas untuk mensosialisasikan Pemilukada Kota Tomohon;
3. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon angka 4 sampai dengan angka 6. Sebaliknya, terbukti bahwa Pemohon-lah yang melibatkan unsur PNS dalam Tim Kampanyenya antara lain Dr. Julius Pontoh dan Dr. R. Rumende, M.Kes (*vide* Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11 dan *vide* keterangan Saksi Andy Raymon Sengkey, Eddy Jahja Turang, Hendrikus Lensun, Wilhelmina Sompotan, Martha Kaparang, Sjiane Mongi, Fredrik J. Apouw, Alex W. Uguy, Max Millianus Mentu, Ruddy Tangkawarouw, Ritha Olga Barlina Pangkey, Jefry Rangan, Jantje Mandagi, Masna Juliati Manasje Pioh, Simon Petrus Kilis, Royke Roeroe, Piet Hein Kliwon Pungus, Gerardus Mogi, Royke Maikel Tangkawarouw, Thomly S.R. Lasut, Jotje Lala, Wendy Karwur);

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 sampai dengan angka 3 *a quo*, Pemohon telah secara jelas menyatakan bahwa patut diduga Pihak Terkait memobilisasi PNS, Pegawai Honorer, dan Aparat Kelurahan untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara membuat Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 bertanggal 26 Maret 2010 (*vide* Bukti P-28);

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 sampai dengan angka 6 *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Pihak Terkait di persidangan, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya kecuali terhadap

bukti-bukti dan keterangan saksi untuk Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-29 berupa surat undangan rapat yang dibuat baik oleh para Camat maupun para Lurah yang ditujukan kepada para PNS di beberapa lingkungan kelurahan di Kota Tomohon sebagai tindak lanjut SK Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa surat undangan yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara bernama Robert Lala, bertanggal 25 Mei 2010 yang ditujukan kepada Perangkat Kelurahan dan Linmas yang pada pokoknya Mahkamah kutip sebagai berikut:

"Dalam rangka menyatukan Persepsi kita selaku Perangkat dan Limnas Kelurahan Wailan, dalam rangka menyambut Pilwako Kota Tomohon dan Pilkada Sulawesi utara maka bersama ini saudara-saudara diundang untuk mengikuti Pertemuan Yang akan diadakan Pada:

HARI/TANGGAL : 27 Mei 2010 (KAMIS)

JAM : 19.00 Wita (JAM 07.00 Malam)

TEMPAT : RUMAH LURAH WAILAN

Kepada perangkat Lingkungan dimintakan untuk memasukan Data Riel Dukungan kepada Pasangan JMSR-JFE (Sekali lagi Data Riel/akurat) tiap lingkungan. Bagi yang tidak hadir kecuali sakit akan menjadi bahan Evaluasi untuk dilaporkan ke Bpk Camat Tomohon Utara."

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-29 *a quo*, Mahkamah juga menemukan fakta hukum berupa surat yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Wailan Nomor 11/P/W/VII/2010 bertanggal 3 Juli 2010 perihal Pemberitahuan/Peringatan yang ditujukan kepada Kepala Lingkungan VII dan Kepala Lingkungan VIII yang pada pokoknya Mahkamah kutip sebagai berikut:

"Mengevaluasi kinerja saudara saudara Kepala Lingkungan VII dan VIII, Ternyata saudara telah melalaikan tugas dan tanggung jawab, selaku aparat Pemerintah di Kelurahan Wailan mengakibatkan laporan-laporan Data yang harus disampaikan pada atasan terlambat dan sampai saat ini belum dilaporkan. Untuk itu saudara-saudara melalui Pemberitahuan ini diberikan PERINGATAN untuk meningkatkan Tugas dan Tanggung Jawab dan apabila tidak ada Perubahan maka saudara akan DINONAKTIFKAN Selaku kepala Lingkungan.

Tembusan: 1. Disampaikan dengan hormat kepada Bpk. Camat Tomohon Utara."

Menimbang bahwa Bukti P-29 *a quo* diperkuat dengan keterangan Saksi Pemohon bernama George Kalalo selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara (*vide* Risalah Persidangan 24 Agustus 2010 dan 26 Agustus 2010);

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-29 *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bukti bantahan. Justru Saksi Pihak Terkait bernama Jotje Lala mengakui kebenaran surat bertanggal 25 Mei 2010 *a quo* karena surat itu diketik sendiri oleh Saksi dan ditandatangani oleh Lurah Wailan. Saksi

mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai inisiatif pribadi tanpa ada paksaan dari siapapun (*vide* Risalah Persidangan 26 Agustus 2010);

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum *a quo*, Mahkamah menilai, meskipun surat *a quo* juga ditembuskan kepada Camat Tomohon Utara, namun berdasarkan alat bukti tertulis dan kesaksian di persidangan, telah terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran aparat pemerintah daerah yang mendukung Pihak Terkait di wilayah Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara yang dapat dipastikan akibat tindakan pelanggaran tersebut akan mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagaimana jika pelanggaran tersebut tidak terjadi. Oleh karenanya, dalil Pemohon sepanjang untuk Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.5] di atas dan fakta-fakta yang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam Paragraf [3.18.8] dan Paragraf [3.18.9] di atas, serta petitum Pemohon yang juga memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila berpendapat lain, Mahkamah berpendapat bahwa demi validitas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 pada setiap kotak suara Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 kecuali di wilayah Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;

Menimbang bahwa untuk dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang, Mahkamah harus memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilukada, agar Pemilukada berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia;

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki *legal standing*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Demi validitas jumlah perolehan suara para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon, perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kota Tomohon, kecuali di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010;
- [4.5] Terbukti adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara para Pasangan Calon sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB – KWK), bertanggal 7 Agustus 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 (Model DB-1 KWK), bertanggal 7 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kota Tomohon, kecuali di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;

- Melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 153/PHPU.D-VIII/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Ridwan Tohopi, M.Si;**
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Sultan Botutihe Nomor 162 KM 2,
 Kota Gorontalo;
2. Nama : **Dr. Rusliy Mokodongan, M.M;**
 Agama : Islam;
 Alamat : Desa Kramat Dusun I Kecamatan Tapa,
 Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
 Gorontalo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di Desa Toluaya Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

42. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 9 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan pada hari Jumat, 27 Agustus 2010, namun ternyata Pemohon tidak hadir. Sementara itu, kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon tidak dapat menjadi wakil Pemohon prinsipal karena Mahkamah menilai Surat Kuasa tanpa nomor dan tanggal yang diajukan ke hadapan Majelis Hakim bukan Surat Kuasa Khusus yang menyatakan secara khusus untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Mahkamah Konstitusi. Surat Kuasa tersebut hanya menyatakan, "*Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada ... untuk menghadap Mahkamah Konstitusi atau pejabat lainnya yang berwenang atau diberi wewenang sehubungan dengan kasus Pilkada (Pelanggaran Pilkada) oleh penyelenggara maupun oknum kandidat. Penerima kuasa juga diberikan kuasa untuk menghadap pejabat negara lainnya*";

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk hadir dalam persidangan selanjutnya pada hari Senin, 30 Agustus 2010 sekaligus untuk menyerahkan perbaikan permohonannya;

[3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Senin, 30 Agustus 2010 ternyata Pemohon atau Kuasanya yang sah juga tidak hadir walaupun persidangan telah ditunda selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Sementara itu, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya kepada Kepaniteraan Mahkamah setelah persidangan pada hari Senin, 30 Agustus 2010 telah selesai diselenggarakan;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan hari Senin, 30 Agustus 2010 telah menyatakan keberatannya atas dua kali ketidakhadiran Pemohon dan tidak dipenuhinya tenggang waktu perbaikan permohonan Pemohon, sehingga Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk tidak dilanjutkan;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah telah memanggil Pemohon secara patut dan sah untuk hadir di dalam dua kali persidangan yaitu pada Jumat, 27 Agustus 2010, pukul 13.30 WIB dan Senin, 30 Agustus 2010, pukul 11.00 WIB, namun Pemohon atau Kuasanya yang sah tetap tidak hadir di persidangan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengurus kepentingan hukumnya, sekaligus tidak serius dalam mempertahankan hak-hak hukumnya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum bagi para pihak dan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan maka sesuai dengan proses acara yang berlaku, Pemohon yang tidak hadir di persidangan untuk mempertahankan hak-haknya dan ketidakhadiran tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka demi hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun tidak hadir;

[4.2] Permohonan Pemohon gugur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Perkara Nomor 141 terkait dengan Tomohon yang tadi.

PUTUSAN
Nomor 141/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Jeffry Fransje Motoh**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tomohon
Alamat : Kelurahan Matani II,
Kecamatan Tomohon Tengah,
Kota Tomohon – Sulawesi
Utara
2. Nama : **Drs. Johnny Petrus Mambu,
SH, MSi**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Perumahan KUD Tombulu,
Kelurahan Uluindano,
Kecamatan Tomohon Selatan,
Kota Tomohon – Sulawesi
Utara

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Wowor S.H. dan
Doddy Marjanto S.H. yang semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat

dan Konsultan Hukum "THEODORUS WOWOR & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jalan Kalibata Utara II Nomor 77, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2010 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon**, berkedudukan hukum di Jalan Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kecamatan Tomohon Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada **Bambang Gunawan, S.H., M.Hum.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/KPU-TMH/VIII/2010 bertanggal 19 Agustus 2010 yang selanjutnya memberi kuasa kepada **Linda B. Karundeng SH, Ade Chandra SH**, dan **Rudy S. Kayadoe SH**. semuanya selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tomohon, beralamat di Jalan Sreko Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-1292/R.1.15/Gtn/08/2010 bertanggal 19 Agustus 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Decroly D.H.A. Poluan SH** selaku Advokat pada Kantor "HELDA R. TIRAJOH, SH dan REKAN" yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 23, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Manado, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Jefferson S.M. Rumajar, SE**

NIK. : 7173022001660001

Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 20 Januari 1966

Umur : 44 Tahun

Agama : Kristen

Alamat : Lingkungan V, Desa/Kel.
Matani I, Kecamatan
Tomohon Tengah, Kota
Tomohon

2. Nama : **Jimmy F. Eman, SE, AK**

NIK. : 7173042002670001

Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 20 Februari 1967

Umur : 43 Tahun

Agama : Kristen
Alamat : Kelurahan Paslaten Satu,
Lingkungan I, Kecamatan
Tomohon Timur, Kota
Tomohon

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kahar Nawir SH, Ade Yuliawan SH, Darul Paseng SH, dan M. Fardian Said SH** selaku Advokat dan Pengacara pada Kantor "MSS & Co Law Firm" yang berkedudukan di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2010;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon,
Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

43. HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, bertanggal 10 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap objek permohonan *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah salah mengenai objeknya (*error in objecto*) (*vide* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008) dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu (*vide* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008);

[3.3] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan tenggang waktu pengajuan permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, bertanggal 10 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-18);
2. Menimbang bahwa sebelum Termohon mengeluarkan Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2010 *a quo*, Termohon telah terlebih dahulu membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB – KWK) dan dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 bertanggal 7 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-17);
3. Menimbang bahwa Pemohon telah mengetahui adanya rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota melalui surat undangan yang dikirim oleh Termohon melalui Surat Nomor 599/KPU-TMH/VIII/2010 perihal undangan rekapitulasi yang ditujukan kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, bertanggal 5 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-16);
4. Menimbang bahwa objek perselisihan hasil Pemilukada adalah berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, dan bukan penetapan tentang pasangan calon terpilih;
5. Menimbang bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan [*vide* Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana terakhir

diubah dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008];

6. Menimbang bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 393/PAN.MK/2010, Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 13 Agustus 2010, sementara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo* ditetapkan pada 7 Agustus 2010;
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon salah mengenai objeknya dan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu.

KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu beralasan hukum;
- [4.2]** Permohonan Pemohon salah mengenai objeknya;
- [4.3]** Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu;
- [4.4]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

PUTUSAN
Nomor 145 /PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Fransisca M. Tuwaidan**
Alamat : Treman, Jaga XVI, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara;
2. Nama : **Ir. Willy EC Kumentas;**
Alamat : Suwaan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2010 dan 21 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada :

1. **Sirra Prayuna, SH., Sugeng Teguh Santoso, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., Franky D. Wongkar, SH., Stevie Da Costa, SH., Weddy F. Ratag, SH., MH., Reinhaard M. Mamalu, SH., Calvein Sualang, SH., Romeo Tumbel, SH., Felda Maramis, SH., Michael Jacobus, SH., MH., Maria Pangeman, SH.,** para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beralamat kantor di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36 Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
2. **Arteria Dahlan, ST., SH., Risa Marisma, SH., Adzan Luthan, SH., Ayudi Rusmanita, SH., Novia Putri Primanda, SH., Dinda Afra, SH., Shelina Paramita, SH.,** para Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan

Lawyers, beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 44, Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta;
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, berkedudukan di Jalan Worang By Pass Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tanggal 20 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada **Jefferson Obed Katuuk, SH.,** Advokat beralamat Kantor di Perum Mutiara Sagrat Blok B-37 Kelurahan Sagrat Weru, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Drs. Sompie SF Singal, MBA.**
Alamat : Desa Matungkas Jagatiga, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
2. Nama : **Yulisa Baramuli, SH.**
Alamat : Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada **A. Muhajir Sodrudin, SH., MH., Syaefullah Hamid, SH., dan Jurizal Dwi, SH., MH.,** selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Bantuan Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa Utara, beralamat di Wisma Bungamas Lantai 3 Jalan Blora Nomor 34-35, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

44. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM

PENDAPAT MAHKAMAH

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan seharusnya Panwaslukada adalah pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.11], sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

- Bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi Termohon bahwa seharusnya Panwaslukada adalah pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, menurut Mahkamah tidak relevan untuk menarik Panwaslukada untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Lagi pula berdasarkan Pasal 11 PMK 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah saksi lain yang dapat dipanggil oleh Mahkamah, dan bukan sebagai pihak dalam permohonan, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.13] menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, kesaksian Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, dan kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Tidak diberikan salinan formulir model C-1 di TPS-TPS yang tersebar di Kecamatan Wori padahal seharusnya seluruh saksi yang hadir di TPS setelah selesai mengikuti pemungutan dan penghitungan suara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku KPPS wajib menyerahkan formulir C-1 dan para saksi berhak untuk mendapatkan formulir model C-1;
2. Ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS yang telah di coblos dan berada dalam kotak suara serta adanya pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi Pemohon di Desa Nain;
3. Adanya keputusan Nomor 152 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait (Bupati *incumbent*) tentang pembentukan tim koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 yang bertentangan dengan asas Pemilu luber dan jurdil karena pada saat yang bersamaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah mengeluarkan Keputusan Nomor 14/KPTS/KPU-MU/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010..

4. Adanya keberatan dan berbagai pelanggaran yang disampaikan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; sehingga Panwas Kecamatan Wori memberikan rekomendasi supaya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sekecamatan Wori tetapi tidak dilakukan oleh Termohon.

[3.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.25.1] Bahwa Pemohon mendalilkan para saksi Pemohon tidak diberikan salinan formulir model C1 di TPS-TPS yang tersebar di Kecamatan Wori padahal seharusnya seluruh saksi yang hadir di TPS setelah selesai mengikuti pemungutan dan penghitungan suara berhak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan formulir model C1. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti tertulis yaitu Bukti P-5.2 sampai dengan P-5.18 dan saksi masing-masing bernama **Arnold Luas, Nekson Rumimpunu, Esly Matheos, Stevan Rumambi, Yongki Dien, Dalton Kaendung, Brefi Nicolaas, Frits Nicolaas, Edmon Taole, Mike Nangka, Reymond Lahope, dan Alfrets Tatambihe** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa petugas KPPS tidak memberikan formulir C1 dan C3 KWK kepada saksi pasangan calon;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan dari Pemohon terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai aturan karena dihadiri oleh seluruh saksi dari pasangan calon dan Panwaslukada kabupaten. Tidak ada kewenangan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut : Bahwa salinan formulir C-1 diterima oleh saksi pasangan calon karena seluruh berita acara formulir C dan salinan C-1 ditandatangani oleh saksi di TPS;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32 dan saksi penyelenggara Pemilukada di Tingkat KPPS dan PPS di Kecamatan Wori, masing-masing bernama : **Jeane Petrus, Lenny Karundeng, Fanny Kandung, Dominggus Inaka, Zetniustidore, Iksan Sorongan, Mukhlis Hasim, Hamdi Pitola, Jus Ponto, dan Rusda Kaidupan** yang pada pokoknya

menerangkan bahwa Pemilukada Minahasa Utara khususnya di Kecamatan Wori berjalan lancar; formulir model C-1 tersedia dan semua saksi diberikan formulir model C-1; semua saksi hadir dan menandatangani formulir C-1; tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa sesuai dengan bukti-bukti formulir C-1, dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS pada 31 TPS di Kecamatan Wori tidak ada yang mengajukan keberatan baik dari saksi-saksi yang mendapat mandat dari Pemohon maupun dari saksi pasangan calon yang lain, terbukti seluruh saksi mandat dari para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010, menandatangani formulir C-1 di tingkat TPS. Selain itu, untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis PT-3 dan saksi **Agustinus M. Manumpil, Permenas Gorleta, Jeams Beya, Maramis Kodowati**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Pemilukada di Minahasa Utara berjalan lancar dan tidak ada masalah.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terkait dengan tidak diberikannya salinan formulir model C1 di TPS-TPS yang tersebar di Kecamatan Wori kepada seluruh saksi yang hadir di TPS-TPS, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada beberapa saksi pasangan calon pada saat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak menerima salinan formulir Model C1 KWK di beberapa TPS di Kecamatan Wori sebagai berikut : **TPS 1, TPS 2 Desa Lansa; TPS 1 Desa Buhias; TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Wori; TPS 1 Desa Darunu; TPS 1 Desa Budo, TPS 1 Desa Bango**, dan **TPS di Desa Nain**, meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah dengan merujuk Pasal 30 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, seharusnya KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada di tingkat TPS wajib menyerahkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilukada, pengawas Pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

[3.25.2] Bahwa Pemohon mendalilkan ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS yang telah dicoblos, berada dalam kotak suara serta ada pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi Pemohon di Desa Nain. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan saksi **Jemmi Rumambi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 malam saksi melihat ada kotak suara yang terbuka, namun saksi tidak mengetahui kotak suara tersebut untuk Pemilukada Provinsi atau Kabupaten;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS adalah merupakan kelalaian dan hanya terdapat 5 (lima) kertas surat suara yang digunakan oleh pemilih dan telah dimasukkan pada suara yang tidak sah berdasarkan keberatan dari saksi Pemohon, dan yang tercoblos bukan hanya pada salah satu pasangan calon akan tetapi ada tiga pasangan calon. Masalah tersebut telah diselesaikan dalam Rapat Pleno PPK Kecamatan Wori pada tanggal 11 Agustus 2010 yang dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan Wori. Bahwa ada pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi Pemohon adalah tidak benar karena tidak ada rekomendasi dari Panwaslukada lapangan Desa Nain yang dijadikan temuan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran administrasi ke tingkat KPU Kabupaten oleh Panwaslukada Kabupaten Minahasa Utara.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-26 sampai dengan T-30 dan saksi **Kasran Kaidupan, Iksan Sorongan, Mukhlis Hasim, Hamdi Pitola, Jus Ponto, Rusda Kaidupan**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; semua saksi pasangan calon menghadiri penghitungan suara serta semua kotak suara tersegel;

Bahwa tentang dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis tetapi menghadirkan saksi yang bernama **Bastian** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kartu suara yang tidak ditandatangani KPPS dan menjadi keberatan saksi pasangan calon;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh petugas KPPS di beberapa TPS di Kecamatan Wori, tetapi tidak dapat dipastikan berapa jumlah surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS sehingga merugikan Pemohon. Selain itu, mengenai adanya pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh saksi pasangan calon, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon **Jemmi Rumambi**, Mahkamah berpendapat bahwa memang benar ada kotak suara yang terbuka, tetapi tidak dapat dipastikan berapa jumlah kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel dan apakah telah terjadi perubahan angka-angka hasil perolehan suara sehingga merugikan Pemohon. Walaupun demikian menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi dan adanya kotak suara yang tidak tersegel adalah tindakan yang melanggar hukum, paling tidak tindakan penyelenggara yang tidak hati-hati yang menimbulkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilu Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil *a quo* terbukti menurut hukum;

[3.25.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Keputusan Nomor 152 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait (Bupati *Incumbent*) tentang pembentukan tim koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 yang bertentangan dengan asas Pemilu luber dan jurdil karena pada saat yang bersamaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah mengeluarkan Keputusan Nomor 14/KPTS/KPU-MU/VI/2010 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-5.1 dan saksi **Mike Nangka** yang pada pokoknya menerangkan adanya keterlibatan PNS berdasarkan SK bupati;

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa Pihak Terkait sangat keberatan atas pernyataan dari pihak Pemohon yang menyatakan bahwa Bupati Minahasa Utara, selaku peserta *incumbent*, telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, mengingat Surat Keputusan Nomor 152 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Kordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010, semata-mata dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Minahasa Utara, untuk memperlancar terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Utara tahun 2010, sehingga adalah patut kiranya apabila Majelis Hakim yang mulia mengesampingkan dalil pemohon dimaksud. Terkait dengan dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi;

45. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, serta keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas menurut Mahkamah memang benar ada Surat Keputusan Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, Menurut Mahkamah pembentukan Tim Koordinasi tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hanya bertujuan untuk membantu tugas, wewenang, dan kewajiban, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyelenggaraan Pemilu sehingga KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari Pemerintah maupun dari pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara sehingga Panwas Kecamatan Wori memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sekecamatan Wori tetapi tidak dilakukan oleh Termohon. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-2, Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-3.5, Bukti P-5, Bukti P-5.2 sampai dengan Bukti P-5.18 dan saksi **Lasut Caroles, Nekson Rumimpunu, Esly Matheos, Stevan Rumambi, Yongki Dien, Ihche T Borman, James Gara, Nestor Zala, Alex Langi, Abdens Lodaeng, Berty Kapojos, Mike Nangka, Lucky Bernard Kiolol** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan tidak ada formulir DA-KWK; Panwas Kecamatan Wori mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan penghitungan suara di seluruh Kecamatan Wori, namun hanya dilaksanakan pada satu TPS. Rekomendasi dilakukannya pemungutan suara ulang karena adanya berbagai pelanggaran Pemilukada. Ada keberatan saksi Pasangan Calon terhadap pemindahan kotak suara dan rekapitulasi penghitungan suara dari Kecamatan Wori ke KPU Kabupaten Minahasa Utara. Panwas Kecamatan Wori mengeluarkan rekomendasi untuk mengadakan pemungutan suara ulang dan PPK Wori hanya menyetujui dua desa untuk dilakukan pemungutan suara ulang; rekomendasi tersebut juga telah didukung oleh para Hukum Tua dan DPRD Kabupaten Minahasa Utara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah keliru dan bukan kewenangan Pemohon sebab Pemungutan Suara Ulang dapat saja terjadi dikarenakan adanya kerusuhan berdasarkan Rekomendasi Panwaslukada sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Surat pernyataan dari Hukum Tua/Kepala Desa di Kecamatan Wori tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 343 ayat 2 tentang fungsi DPRD Kabupaten/Kota yaitu rekomendasi yang dikeluarkan

bukan merupakan representasi masyarakat akan tetapi merupakan representasi kepentingan partai politik dan pasangan calon.

Bahwa tentang dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta sehingga tidak dapat dijadikan dasar dan alasan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Wori, karena menunjuk pada Surat Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wori No.19/PNW/W/VIII/2010, tanggal 7 Agustus 2010, mengenai adanya pelanggaran di TPS Desa Budo dan TPS Desa Bango, telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wori berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tertanggal 9 Agustus 2010. Oleh karena itu menurut Pihak Terkait merujuk pada ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di satu TPS yaitu Desa Bango sebagaimana Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Nomor 02/PPK WORI/VIII/2010, tertanggal 9 Agustus 2010, sehingga dengan demikian PPK telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula tidak benar dalil gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa para Hukum Tua yang ada di Kecamatan Wori telah membuat Surat Pernyataan bersama agar melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 31 Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Wori, karena senyatanya berdasarkan Surat Pernyataan dari sepuluh orang Hukum Tua, para Hukum Tua (Kepala Desa) telah menerima sepenuhnya hasil Rekapitulasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Minahasa Utara;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1, Bukti PT-2 dan saksi **Agustinus M. Manumpil, Permenas Gorleta, Jeams Beya, Maramis Kodowati**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan Pemilukada Minahasa Utara tidak ada masalah dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta Keterangan Panwas Kecamatan Wori dan Panwas Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana diuraikan di atas menurut Mahkamah memang benar ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wori untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS se Kecamatan Wori disebabkan banyaknya laporan masyarakat tentang terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kecamatan Wori. Menurut Mahkamah tindakan Panwaslu Kecamatan Wori yang telah memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Wori untuk melaksanakan pemungutan suara ulang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 80 UU 12/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang dalam hal ini Panwas Kecamatan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;

- Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu;
 - Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
 - Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
 - Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu;
- Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu di Kecamatan Wori yaitu berupa pembagian uang (*money politik*) [*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama **Lorens Nicolas, Romel Kaongang, James Gara, Berci Salindeho**]; adanya pembagian KTP gratis oleh pasangan calon *incumbent* [*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama **Yongki Dien, Nico Bukanaung, Lorens Nicolas, Stevan Rumambi**]; adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di beberapa TPS di Kecamatan Wori [*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama **Dalton Kaendung, Reflin Kandung, Romel Kaongang, James Gara, Johan Mandagi, Reymond Lahope, Alfrets Tatambihe**]; ada keberatan dari saksi pasangan calon terhadap pemindahan kotak suara dan penghitungan rekapitulasi suara dari Kecamatan Wori ke KPU Kabupaten Minahasa Utara [*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama **Yongki Dien, James Gara, Mieke LA Nangka**];

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Wori supaya diadakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Wori sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Wori dan bukan hanya di satu TPS saja. Bahwa mengenai pemungutan suara ulang sudah diatur dalam Pasal 104 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

Pasal 104

"(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS"

Dengan demikian, menurut Mahkamah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Wori sudah sesuai dengan Pasal 104 UU 32/2004 sehingga untuk menjunjung asas Pemilu yang Jurdil dan Luber seharusnya Termohon melaksanakan rekomendasi tersebut, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Wori terbukti menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf **[3.25.1]** sampai paragraf **[3.25.4]**, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", dan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

[3.27] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

[3.28] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat *terstruktur, sistematis* dan *masif* dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Kecamatan Wori. Menurut Mahkamah, untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam

penyelenggaraan Pemilu di Minahasa Utara, perlu dilakukan pemungutan suara ulang dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Minahasa Utara khusus di Kecamatan Wori.

46. **KETUA: MOH. MAHFUD MD**

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Terjadi pelanggaran di Kecamatan Wori yang cukup signifikan mempengaruhi peringkat suara seluruh pasangan calon;
- [4.6] Demi keabsahan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara, perlu dilakukan **pemungutan suara ulang di Kecamatan Wori**;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 11 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara **di seluruh TPS di Kecamatan Wori;**

- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Sidang dinyatakan diskors untuk solat ashar bagi yang beragama islam sampai dengan jam 16.45.

KETUK PALU 3X

SIDANG DI SKORS PUKUL 16:14 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 16:45 WIB

47. KETUA: ACHMAD SODIKI

Skors di cabut dan pembacaan putusan dilanjutkan kembali sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

**PUTUSAN
Nomor 146/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Stefanus Vreeke Runtu**
Usia : 52 tahun
Alamat : Sasaran, Lingkungan II, Tondano,
Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Hj. Marlina Moha Siahaan**
Usia : 50 tahun
Alamat : Jalan Tadohe Nomor 1, Kotabangon,
Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Rudy Alfonso, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Heru Widodo, S.H., M. Hum, Samsul Huda, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn, dan Daniel Tonapa Masiku, S.H.**, para advokat pada Alfonso & Partners Law Office berkedudukan di Ariobimo Sentral 6th Floor Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado;
Berdasarkan Surat Kuasa **Livie Moudy Allow, S.Sos, M.Si** sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara bertanggal 20 Agustus 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Arnold B. M. Angkouw, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara** yang kemudian memberi kuasa substitusi bertanggal 20 Agustus 2010 kepada **Pingkan W. I. Gerungan,**

S.H., Dasplin, S.H., Musrihi, S.H., dan Morais Barakati, S.H. masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Sinyo Harry Sarundajang**
Usia : 65 tahun
Alamat : Lingkungan II, Desa Bumi Beringin,
Kecamatan Wenang, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Djouhari Kansil**
Usia : 52 tahun
Alamat : Lingkungan I, Desa Kombos Barat,
Kecamatan Singkil, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Kahar Nawir, S.H., Ade Yuliawan, S.H., Darul Paseng, S.H., M. Fardian Said, S.H., dan J. Budiman, S.H. para advokat pada MSS & Co Law Firm berkedudukan beralamat di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

48. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan petitum permohonan tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan **[3.4]**, sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat

dan keterangan saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan jadwal Pemilukada berubah-ubah dan keabsahan jadwal dipertanyakan. Termohon membantah, adanya perubahan jadwal didasarkan pada Pasal 86 ayat (1) UU 32/2004 yang berbunyi, "*Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir*" dan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 yang berbunyi, "*Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.*" Adapun akhir masa jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota di 6 (enam) Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara sebagai berikut: Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara berakhir masa jabatan tanggal 13 Agustus 2010; Walikota/Wakil Walikota Manado berakhir masa jabatan tanggal 23 Agustus 2010; Walikota/Wakil Walikota Tomohon berakhir masa jabatan tanggal 4 Agustus 2010; Bupati/Wakil Bupati Minahasa Utara berakhir masa jabatan tanggal 15 Agustus 2010; Bupati/Wakil Bupati Minahasa Selatan berakhir masa jabatan tanggal 15 Agustus 2010; Plt. Bupati Bolaang Mongondow Timur berakhir masa jabatan tanggal 15 September 2010; Plt. Bupati Bolaang Mongondow Selatan berakhir masa jabatan tanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti T- 4). Termohon lebih lanjut menyatakan, tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan pemungutan suara setelah masa jabatan kepala daerah berakhir. Selain itu, Termohon dalam persidangan menjelaskan bahwa penentuan pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 3 Agustus 2010 juga didasarkan pada persetujuan prinsip KPU berdasarkan Surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 bertanggal 22 Maret 2010. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pembentukan KPPS ditentukan oleh lurah, bukan oleh PPS (*vide* keterangan Dolfi Taliwongso). Termohon membantah bahwa pembentukan KPPS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dibentuk oleh PPS berdasarkan Surat Keputusan PPS;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah dengan bukti-bukti yang cukup. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus ditolak;

[3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran di Kota Manado berupa: mobilisasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado; kampanye Pihak Terkait melibatkan siswa dan guru; pemberian lebih dari surat undangan kepada Pemilih Pihak Terkait; permasalahan DPT ganda; pembukaan kotak suara; pemaksaan pemasangan baliho dan absensi kehadiran karyawan beserta keluarganya di tempat kampanye; pembagian Raskin dan program

KTP gratis hanya untuk pendukung Pihak Terkait; keterlambatan distribusi logistik; dan permasalahan surat suara.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon membantah sebagai berikut:

- Terhadap dalil adanya mobilisasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado dan kampanye Pihak Terkait melibatkan siswa dan guru, Termohon tidak menanggapi karena menurut Termohon hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pidana PemiluKada yang merupakan kewenangan Panwaslukada. Bantahan tidak adanya mobilisasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado dan kampanye Pihak Terkait melibatkan siswa dan guru dilakukan Pihak Terkait dengan mengajukan saksi Djeki Kojo (Kepala Sekolah SMAN 9) dan Jopi Suwu (Kadis Pendidikan Kota Manado);
- Terhadap dalil adanya pemberian lebih dari surat undangan kepada Pemilih Pihak Terkait; Termohon menyatakan hal tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak ada penjelasan kejadian tersebut terjadi kepada siapa, di mana dan pada TPS mana;
- Terhadap dalil adanya permasalahan DPT ganda dan selisih DPT di PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara dan PemiluKada Kota Manado, Termohon menanggapi telah dilakukan perbaikan bekerjasama dengan SMK Negeri 1 Manado dan SMK Negeri 3 Manado demi keakuratan DPT. Selain itu, tidak ada perbedaan DPT antara PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara dan PemiluKada Kota Manado, yaitu 330.242 pemilih. Kalaupun terjadi perbedaan jumlah pemilih antara PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara dan PemiluKada Kota Manado adalah wajar karena ada pemilih yang berasal dari TPS lain (dari luar Kota Manado) yang memilih di Kota Manado dan kepada mereka hanya diberikan surat suara untuk PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara, tidak untuk PemiluKada Kota Manado;
- Terhadap dalil adanya pembukaan kotak suara; pemaksaan pemasangan baliho dan absensi kehadiran karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado beserta keluarganya di tempat kampanye; pembagian Raskin dan program KTP gratis hanya untuk pendukung Pihak Terkait, Termohon menanggapi kejadian-kejadian tersebut merupakan pelanggaran pidana PemiluKada yang merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menindaklanjutinya. Seyogianya Pemohon harus melaporkan perbuatan tersebut ke Panwaslukada sebagai pelanggaran pidana PemiluKada, apabila adanya pelanggaran pidana tersebut akan mempengaruhi hasil perolahan suara bagi Pemohon. Selain itu, Termohon mengajukan saksi Steven Liow dari Dinas Catatan Sipil Kota Manado yang menjelaskan program KTP gratis adalah bagian dari program pemutakhiran KTP elektronik yang dilakukan karena banyak warga yang belum mempunyai KTP. Saksi Pemohon, H. Udin Musa menyatakan bahwa tidak ada KTP gratis, karena saksi adalah anggota DPRD yang mengetahui tentang tidak adanya anggaran untuk KTP gratis, sedangkan Saksi Pihak Terkait Harold Monareh

(Sekretaris Kota Manado) menjelaskan, pemerintah Kota telah memberikan pengurangan keringanan dan gratis untuk KTP melalui Perda sejak tahun 2006;

- Terhadap adanya keterlambatan distribusi logistik, permasalahan surat suara dan surat undangan, kotak suara yang terbuka, DPT, order pencetakan surat suara dua kali dan lain-lainnya (*vide* keterangan Saksi Pemohon Ronal Mapaliey, Roy Rompis, Mouldy T.N. Malili, Hein Johannis Egeten, Ferdy Fian Tulangow, Sarifudin Kamais, Ferry Sendow, Tommy Moniaga, Inyo Mewengkang, Dolfi Taliwangsa, H. Udin Musa, Lucky Senduk) yang terjadi di PPK Wanea, PPK Tuminting, PPK Singkil, PPK Malalayang, PPK Sario, PPK Bunaken, PPK Mapanget, PPK Tikala, dan PPK Wenang, Termohon menyatakan, hal-hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pidana Pemilu yang merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menindaklanjutinya. Seyogianya Pemohon harus melaporkan perbuatan tersebut ke Panwaslukada sebagai pelanggaran pidana Pemilu. Kalaupun ada pelanggaran yang sifatnya administratif, ternyata tidak ada laporan kepada KPU Kota Manado dan KPU Provinsi sampai saat ini;

Terhadap dalil pembagian Raskin dan program KTP gratis hanya untuk pendukung Pihak Terkait, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulisan untuk membantah dalil *a quo*, yaitu Bukti PT-33 sampai dengan Bukti PT-47 yang menjelaskan pembagian raskin dan program KTP gratis tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilukada di Kota Manado (*vide* keterangan Harold Monareh);

Bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam persidangan yang menyatakan, tidak ada satu pun laporan dari pasangan calon atas pelanggaran yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut dikuatkan keterangan Kombes Pol. Ade Suharna yang menyatakan tidak ada limpahan laporan dari Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara atas pelanggaran yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dari pasangan calon;

Mahkamah menilai, masalah keterlambatan logistik, surat undangan, dan sebagainya, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut telah merugikan Pemohon. Seandainya Pemohon merasa telah dirugikan *quod non*, Pemohon tidak juga berupaya melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada untuk ditindaklanjuti, sebab kerugian tersebut mestinya tidak hanya merugikan Pemohon tetapi juga merugikan calon lain selain Pemohon. Adapun mengenai surat undangan yang terlambat atau tidak sampai kepada pemilih, seharusnya semua pihak berusaha agar mereka (pemilih) datang dengan membawa KTP atau paspor yang masih berlaku untuk memilih di TPS yang terdekat sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009. Dengan demikian, Pemohon tidak terbukti dirugikan oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut;

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalihkan terjadinya pelanggaran di Kabupaten Minahasa berupa: penghitungan suara menggunakan penerangan/cahaya

yang tidak memadai; terdapat ketidakkonsistenan suara sah dan suara tidak sah di tingkat KPPS; penghitungan surat suara ulang; terlambatnya distribusi logistik PemiluKada; pendistribusian logistik berbeda masing-masing kecamatan; dan penggunaan DPT Pilpres, bukan DPT PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara (*vide* keterangan saksi Pemohon Vivi Yurike Wakary dan Fery Kaunang);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah sebagai berikut:

- Terhadap dalil penghitungan suara yang dilakukan tanpa penerangan/cahaya, menurut Termohon adalah dalil yang sangat mengada-ada karena perhitungan suara di Kabupaten Minahasa dilakukan mulai pukul 13.00 WITA sampai jam 15.00 WITA dan saat itu cuaca dalam keadaan cerah (*vide* keterangan Herly Umbas);
- Terhadap dalil terjadinya ketidakkonsistenan suara sah dan suara tidak sah di tingkat KPPS, walau telah dilakukan penghitungan surat suara ulang, akan tetapi hanya dilakukan pada enam kecamatan, sedangkan 11 kecamatan lain tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang, Termohon menyatakan, di tingkat PPK telah dilakukan penghitungan ulang terkait dengan surat suara coblos tembus pada beberapa TPS yang bermasalah, karena berdasarkan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Minahasa, penghitungan surat suara ulang memang tidak di semua TPS. Permintaan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa tidak dapat dipenuhi karena kewenangan memutuskan penghitungan suara ulang berada di tingkat PPK. Permintaan Pemohon tersebut juga telah melewati batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sesuai dengan Pasal 105 UU 32/2004;
- Terhadap dalil Pemohon mengenai keterlambatan distribusi logistik PemiluKada, Termohon menyatakan, distribusi logistik telah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hal tersebut dibuktikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung lancar, juga dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa formulir C1 yang menunjukkan ditandatanganinya formulir C1 oleh para saksi pasangan calon (*vide* Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27);
- Terhadap dalil Pemohon atas penggunaan DPT Pilpres, bukan DPT PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara, Termohon membantah, DPT di Kabupaten Minahasa adalah DPT hasil pemutahiran yang dilakukan oleh petugas PPDP berdasarkan DP4 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Minahasa. Hal tersebut dibuktikan dengan penambahan DPT PemiluKada dibandingkan dengan DPT Pilpres (*vide* Bukti T-9 dan keterangan Steven Liow);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* yang telah dibantah oleh Termohon tidak dapat membuktikan terjadinya kerugian bagi Pemohon yang mempengaruhi hasil penghitungan suara bagi Pemohon;

[3.21.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran di Bolaang Mongondow Timur berupa: kotak suara tidak tergeblok (tersegel); permasalahan penghitungan suara di TPS 1 dan 4 Desa Kotabunan, TPS 2 Desa Tutuyan II, dan TPS I Desa Tutuyan III.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Sampai saat ini tidak ada laporan dari Panwaslukada atas kotak suara yang tidak tergeblok di TPS 4 Desa Kotabunan;
- Wajar terjadi perbedaan hasil penghitungan ulang di TPS 4 Desa Kotabunan dengan penghitungan semula, karena adanya surat suara yang pada perhitungan semula dianggap tidak sah (coblos tembus) pada penghitungan ulang dianggap sah;
- Terhadap asumsi adanya surat suara yang tidak dicoblos tetapi dinyatakan sah, adalah tidak jelas karena tidak menyebutkan kepada siapa suara tersebut ditambahkan;
- Perbedaan jumlah DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak dapat terjadi di TPS 2 Desa Tutuyan II karena adanya pemilih tambahan dari yang terdaftar dari TPS. Hal ini dibenarkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
- Rekapitulasi di TPS 1 Desa Tutuyan III yang digunakan adalah hasil penghitungan ulang. Dengan dilakukannya penghitungan ulang di TPS tersebut, maka tidak ada penggelembungan suara yang menguntungkan siapapun;
- Karena penghitungan ulang dilakukan sesuai dengan rekomendasi Panwaslu terkait dengan coblos tembus, maka suara tidak sah akibat coblos tembus yang dinyatakan oleh KPPS di Desa Tutuyan II berubah menjadi sah, sehingga adanya penambahan suara pada pasangan calon adalah wajar dan masuk akal;

Jawaban Termohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi I Wayan Tapayusa, Darwagani, Piayantai Potabuga, dan Sulaiman Mamonto. Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran di Kota Kotamobagu berupa: pelarangan warga yang tidak membawa undangan, maka tidak boleh memberikan hak suara; dan indikasi upaya pelemahan perolehan suara Pemohon karena 31.239 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Termohon membantah, dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum (*vide* keterangan Nayodo Kurniawan, Oske Sayow, dan Fandi Potabuga). Selain itu, tidak ada bukti bahwa sedikitnya pemilih yang datang memilih adalah akibat upaya terstruktur dan sistematis dari KPU Kota Kotamobagu;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu memberikan bukti yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak;

[3.21.7] Bahwa Pemohon mendalilkan ditemukannya puluhan ribu surat suara yang masih disimpan di percetakan (*vide* Bukti P-29 dan Bukti P-37 berupa keterangan affidavit Tito J. Sumampouw, Ventje A. J. Waleleng, dan Richard P. Mantiri);

Bahwa Termohon membantah dengan menyatakan, ditemukannya puluhan ribu surat suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara yang masih tersimpan di percetakan, adalah merupakan surat rusak sesuai dengan berita acara yang telah dibuat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Jerry RJ Pelealu, Direktur CV Agung Abadi (percetakan) yang menyatakan, telah terjadi perampokan setelah pelaksanaan pemungutan suara sejumlah empat karung surat suara yang rusak yang telah dilaporkan ke Kepolisian, sedangkan nama-nama yang membuat keterangan affidavit tersebut saat ini sedang dalam penyelidikan aparat yang berwajib (*vide* keterangan Kombes. Pol. Ade Sudarna);

Mahkamah menilai, penemuan surat suara rusak tersebut tidak menunjukkan penggunaan surat suara tersebut dalam penghitungan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.21.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya percakapan via telepon Pihak Terkait dengan I Gusti Putu Artha mengenai Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara yang mengindikasikan adanya rekayasa (terstruktur dan *massive*);

Mahkamah menilai, dalil tersebut hanya berupa dugaan-dugaan semata, karena Pemohon mengajukan Bukti P-31 yang berisi rekaman pembicaraan yang bukan percakapan via telepon. Selain itu, tidak diketahui siapa saja yang berbicara dalam rekaman tersebut;

[3.21.9] Bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, selain merupakan dugaan-dugaan semata, hal-hal tersebut tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga harus dikesampingkan;

49. KETUA: ACHMAD SODIKI

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua Sidang merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

PUTUSAN
Nomor 148/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E.**
Pekerjaan : Bupati Talaud
Alamat : Jalan W.Z. Johanes Nomor 45,
Lingkungan IV, Kelurahan Wanea,
Manado, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Hendriata Magdashelly Wullur, S.H.,
M.H.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat,
Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi
Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Irianto Subiakto, S.H., L.L.M., Zenwen Pador, S.H., Janesandre Palilingan, S.H., Erick E. Mingkid, S.H., Didik Supriyadi, S.H., dan H. Achmad Buchari, S.H.** para advokat pada Kantor Irianto Subiakto & Partners berkedudukan di Gedung ITBK/Menara Supra, Jalan S. Parman Kav. 76 Lantai 8 Suite 8A, Slipi, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara,** berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa **Livie Moudy Allow, S.Sos, M.Si** sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara bertanggal 20 Agustus 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Arnold B. M. Angkouw, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara** yang kemudian memberi kuasa substitusi bertanggal 20 Agustus 2010 kepada **Pingkan W. I. Gerungan, S.H., Dasplin, S.H., Musrihi, S.H., dan Morais Barakati, S.H.** masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Sinyo Harry Sarundajang**

- Usia : 65 tahun
 Alamat : Lingkungan II, Desa Bumi Beringin,
 Kecamatan Wenang, Kota Manado,
 Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Djouhari Kansil**
 Usia : 52 tahun
 Alamat : Lingkungan I, Desa Kombos Barat,
 Kecamatan Singkil, Kota Manado,
 Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Kahar Nawir, S.H., Ade Yuliawan, S.H., Darul Paseng, S.H., M. Fardian Said, S.H., dan J. Budiman, S.H. para advokat pada MSS & Co Law Firm berkedudukan beralamat di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
 Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
 Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

50. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

Tentang Permohonan atas Putusan Sela

[3.21] Menimbang bahwa terkait permohonan Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela supaya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk menghentikan proses penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2010–2015, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidak diperlukan karena Penerbitan Surat Keputusan demikian sangat terkait dengan Putusan Mahkamah atas pokok permohonan. Dengan demikian, permohonan atas Putusan Sela tersebut tidak beralasan hukum;

Tentang Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan petitum permohonan tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]**

dan [3.4], sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat keterangan saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekaman pembicaraan Termohon dan Pihak Terkait untuk melakukan rekayasa (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan, bukti yang diajukan oleh pemohon adalah ilegal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa Pihak Terkait menyatakan, sebenarnya transkrip (rekaman) tersebut berisi pembicaraan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara yang semula ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2010, namun tidak jadi dilaksanakan oleh Termohon. Transkrip rekaman pembicaraan yang digambarkan oleh Pemohon dalam permohonannya, harus dikesampingkan karena bukti transkrip rekaman tersebut tidak relevan untuk dijadikan bukti pada sengketa hasil penghitungan suara dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 Agustus 2010 dan sumber transkrip rekaman yang digambarkan Pemohon di dalam permohonannya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas adanya rekayasa yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan *a quo*. Selain itu, Saksi Pemohon, Suardi Hamzah, yang hadir dalam pertemuan yang direkam tersebut, menyatakan pertemuan tersebut membahas permasalahan penganggaran Pemilukada dan *launching* tahapan pada 15 Januari 2010, sehingga Pemilu dapat dilaksanakan sebelum bulan Juli 2010. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tawaran Choel dari FOX, konsultan Pihak Terkait kepada Pemohon (Elly Engelbert Lasut), yaitu *pertama*, diminta mundur dengan imbalan 7 miliar rupiah; *kedua*, diminta menjadi Calon Wakil Gubernur; *ketiga*, ditetapkan sebagai tersangka jika tidak mundur dari bursa pencalonan Calon Gubernur Sulawesi Utara. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Elly Engelbert Lasut dan surat pernyataan Lusye Tamaka, Chandra Palar, dan Reynold Manangkabao yang mengaku mendampingi Elly Engelbert Lasut ketika bertemu Choel Malarangeng dan melihat, mendengar, dan menyaksikan adanya tiga tawaran tersebut di atas. Keterangan dan Surat pernyataan tersebut dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran pada kantor Notaris Maudy Manoppo, S.H.;

Kemudian, Pemohon mendalilkan, adanya penetapan Elly Engelbert Lasut sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan ditahan

pada saat tahapan kampanye dan debat kandidat. Pemohon menyatakan, penahanan terhadap Elly Engelbert Lasut oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Gubernur bermuatan politis untuk merusak pencitraan Pemohon yang bertujuan merugikan Pemohon. Lebih lanjut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 04/ Pid.Praper/2010/PN.Mdo tanggal 13 Agustus 2010 terbukti bahwa penahanan Elly Engelbert Lasut tidak sah (*vide* Bukti P-12);

Sekiranya hal demikian merupakan tindak pidana, Mahkamah menilai, hal demikian haruslah diproses secara hukum (*due process of law*) agar pelaku dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum. Namun dalam kasus ini (permohonan ini), permasalahannya adalah apakah ada pengaruhnya secara langsung terhadap perolehan suara Pemohon dalam Pemilu Pilkada Provinsi Sulawesi Utara. Terkait dengan permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ada pengaruh secara langsung terhadap perolehan suara Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon *a quo* tidak relevan dengan Pemilu Pilkada Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu harus dikesampingkan;

[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggaraan Pemilu Pilkada seharusnya dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2010. Hal tersebut berdasarkan fakta masa jabatan Gubernur Sulawesi Utara berakhir pada tanggal 13 Agustus 2010, sedangkan Pasal 86 ayat (1) UU 32/2004 menyatakan, "*Pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.*"

Bahwa Termohon menjelaskan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 memang dilaksanakan secara serentak berdasarkan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 yang berbunyi, "*Pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama*" (*vide* Bukti T- 4);

Termohon dalam persidangan menyatakan tindakan Termohon dalam melaksanakan Pemilu Pilkada tanggal 3 Agustus 2010 telah mendapat persetujuan dari KPU. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 yang ditandatangani Ketua KPU Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, Az, M.A. bertanggal 22 Maret 2010 yang di antaranya menyatakan, "*sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulawesi Utara pada tanggal 13 Agustus 2010 dan 6 (enam) Bupati/Walikota pada bulan Agustus 2010 yang melaksanakan Pemilu Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara, pada prinsipnya KPU menyetujui pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2010 bagi Pemilu Pilkada Gubernur dan bulan Juli 2010 bagi Pemilu Pilkada Bupati/Walikota di 6 (enam) kabupaten/kota,*

namun dikarenakan penyesuaian anggaran ditetapkan DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 Maret 2010, pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” (vide Bukti P-14);

Dengan demikian, terlepas dari adanya Nota Dinas I Gusti Putu Artha Nomor 67/ND/16PA/III/2010 yang menanggapi Surat KPU di atas dengan menyatakan di antaranya, *“sebaiknya KPU tidak masuk ke wilayah teknis penyusunan tahapan dan jadwal, karena itu menjadi wewenang KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal (sic!) ayat (3) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007” (vide Bukti P-17),* Termohon menyatakan, tetap mengikuti surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 *a quo*;

Mahkamah menilai, tindakan Termohon dengan melaksanakan Pemilukada tanggal 3 Agustus 2010 dapat dibenarkan karena telah mendapat persetujuan prinsip KPU secara institusi dan tidak ada dasar hukum yang menentukan pelaksanaan Pemilukada dapat dilakukan sesudah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, dalil pemohon *a quo* harus ditolak;

[3.23.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Termohon yang mengambil alih KPU Kota Manado dengan cara memberhentikan 5 (lima) personil anggota KPU Manado dengan alasan bahwa KPU Manado tetap bertahan untuk melaksanakan Pemilukada Kota Manado pada tanggal 29 September 2010.

Bahwa Termohon membantah, dalam pengambilalihan dan pemberhentian 5 (lima) personil KPU Kota Manado telah sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf p dan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan proses tersebut dilakukan melalui mekanisme Dewan Kehormatan (DK) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 atas Rekomendasi Panwaslukada Kota Manado dan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Utara (*vide* Bukti T- 5);

Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Penetapan DPT dilakukan satu hari sebelum pencoblosan. Termohon membantah dengan menyatakan, Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap mengacu pada Pasal 74 UU 32/2004 dan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 bahwa penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan/Desa, sedangkan PPK dan KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah Pemilih dalam DPT. PPS telah menetapkan DPT sejak tanggal 11 Juni 2010 dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2010, kemudian direvisi pada tanggal 18 sampai dengan 27 Juli 2010, berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)/Panwascam/Panwaslukada Kabupaten/Kota, sehingga tidak

bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T- 7);

Terkait dengan permasalahan DPT tersebut, seandainyaapun ada yang belum terdaftar dalam DPT maka tidak dapat dipastikan akan memilih Pemohon, karena bisa saja memilih pasangan calon lainnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 menyatakan, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hal tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Formulir C1 diragukan keabsahannya, karena tidak ditemukan stempel basah KPU Provinsi dan dalam formulir lampiran C1 terdapat kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 padahal tidak menjadi peserta.

Bahwa Termohon membantah, Termohon tidak pernah menetapkan 5 (lima) pasangan calon, tetapi yang ditetapkan 4 (empat) pasangan calon sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti T- 8);

Mahkamah menilai, keraguan Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaknetralan PNS dan Pihak Terkait mengumpulkan para pendeta dan kepala desa untuk mengarahkan memilih dengan memberikan uang;

Bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam persidangan yang menyatakan, tidak ada satu pun laporan dari pasangan calon atas pelanggaran yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut dikuatkan keterangan Kombes Pol. Ade Suharna yang menyatakan tidak ada limpahan laporan dari Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara atas pelanggaran yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dari pasangan calon;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.8] Bahwa terhadap bukti-bukti lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, selain merupakan dugaan-dugaan semata, hal-hal tersebut tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga harus dikesampingkan;

51. KETUA: ACHMAD SODIKI

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tentang pokok perkara tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua Sidang merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

PUTUSAN
Nomor 148/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E.**
Pekerjaan : Bupati Talaud
Alamat : Jalan W.Z. Johanes Nomor 45,
Lingkungan IV, Kelurahan Wanea,
Manado, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Hendriata Magdashelly Wullur, S.H.,
M.H.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat,
Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi
Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Irianto Subiakto, S.H., L.L.M., Zenwen Pador, S.H., Janesandre Palilingan, S.H., Erick E. Mingkid, S.H., Didik Supriyadi, S.H., dan H. Achmad Buchari, S.H.** para advokat pada Kantor Irianto Subiakto & Partners berkedudukan di Gedung ITBK/Menara Supra, Jalan S. Parman Kav. 76 Lantai 8 Suite 8A, Slipi, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa **Livie Moudy Allow, S.Sos, M.Si** sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara bertanggal 20 Agustus 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Arnold B. M. Angkouw, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara** yang kemudian memberi kuasa substitusi bertanggal 20 Agustus 2010 kepada **Pingkan W. I. Gerungan, S.H., Dasplin, S.H., Musrihi, S.H., dan Morais Barakati, S.H.** masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Sinyo Harry Sarundajang**
Usia : 65 tahun
Alamat : Lingkungan II, Desa Bumi Beringin,
Kecamatan Wenang, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Djouhari Kansil**
Usia : 52 tahun
Alamat : Lingkungan I, Desa Kombos Barat,
Kecamatan Singkil, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Kahar Nawir, S.H., Ade Yuliawan, S.H., Darul Paseng, S.H., M. Fardian Said, S.H., dan J. Budiman, S.H. para advokat pada MSS &Co Law Firm berkedudukan beralamat di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

52. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA

Pendapat Mahkamah

Tentang Permohonan atas Putusan Sela

[3.21] Menimbang bahwa terkait permohonan Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela supaya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk menghentikan proses penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2010–2015, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidak diperlukan karena Penerbitan Surat Keputusan demikian sangat terkait dengan Putusan Mahkamah atas pokok permohonan. Dengan demikian, permohonan atas Putusan Sela tersebut tidak beralasan hukum;

Tentang Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan petitum permohonan tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan **[3.4]**, sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat keterangan saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekaman pembicaraan Termohon dan Pihak Terkait untuk melakukan rekayasa (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan, bukti yang diajukan oleh pemohon adalah ilegal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa Pihak Terkait menyatakan, sebenarnya transkrip (rekaman) tersebut berisi pembicaraan pelaksanaan Pemiluada Provinsi Sulawesi Utara yang semula ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2010, namun tidak jadi dilaksanakan oleh Termohon. Transkrip rekaman pembicaraan yang digambarkan oleh Pemohon dalam permohonannya, harus dikesampingkan karena bukti transkrip rekaman tersebut tidak relevan untuk dijadikan bukti pada sengketa hasil penghitungan suara dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 Agustus 2010 dan sumber transkrip rekaman yang digambarkan Pemohon di dalam permohonannya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas adanya rekayasa yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan *a quo*.

Selain itu, Saksi Pemohon, Suardi Hamzah, yang hadir dalam pertemuan yang direkam tersebut, menyatakan pertemuan tersebut membahas permasalahan penganggaran Pemilukada dan *launching* tahapan pada 15 Januari 2010, sehingga Pemilu dapat dilaksanakan sebelum bulan Juli 2010. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tawaran Choel dari FOX, konsultan Pihak Terkait kepada Pemohon (Elly Engelbert Lasut), yaitu *pertama*, diminta mundur dengan imbalan 7 miliar rupiah; *kedua*, diminta menjadi Calon Wakil Gubernur; *ketiga*, ditetapkan sebagai tersangka jika tidak mundur dari bursa pencalonan Calon Gubernur Sulawesi Utara. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Elly Engelbert Lasut dan surat pernyataan Lusye Tamaka, Chandra Palar, dan Reynold Manangkabao yang mengaku mendampingi Elly Engelbert Lasut ketika bertemu Choel Malarangeng dan melihat, mendengar, dan menyaksikan adanya tiga tawaran tersebut di atas. Keterangan dan Surat pernyataan tersebut dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran pada kantor Notaris Maudy Manoppo, S.H.;

Kemudian, Pemohon mendalilkan, adanya penetapan Elly Engelbert Lasut sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan ditahan pada saat tahapan kampanye dan debat kandidat. Pemohon menyatakan, penahanan terhadap Elly Engelbert Lasut oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Gubernur bermuatan politis untuk merusak pencitraan Pemohon yang bertujuan merugikan Pemohon. Lebih lanjut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 04/ Pid.Praper/2010/PN.Mdo tanggal 13 Agustus 2010 terbukti bahwa penahanan Elly Engelbert Lasut tidak sah (*vide* Bukti P-12);

Sekiranya hal demikian merupakan tindak pidana, Mahkamah menilai, hal demikian haruslah diproses secara hukum (*due process of law*) agar pelaku dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum. Namun dalam kasus ini (permohonan ini), permasalahannya adalah apakah ada pengaruhnya secara langsung terhadap perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara. Terkait dengan permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ada pengaruh secara langsung terhadap perolehan suara Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon *a quo* tidak relevan dengan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu harus dikesampingkan;

[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggaraan Pemilukada seharusnya dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2010. Hal tersebut berdasarkan fakta masa jabatan Gubernur Sulawesi Utara berakhir pada tanggal 13 Agustus 2010, sedangkan Pasal 86 ayat (1) UU 32/2004 menyatakan, "*Pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.*"

Bahwa Termohon menjelaskan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 memang dilaksanakan secara serentak berdasarkan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 yang berbunyi, *"Pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama"* (vide Bukti T- 4);

Termohon dalam persidangan menyatakan tindakan Termohon dalam melaksanakan Pemilukada tanggal 3 Agustus 2010 telah mendapat persetujuan dari KPU. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 yang ditandatangani Ketua KPU Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, Az, M.A. bertanggal 22 Maret 2010 yang di antaranya menyatakan, *"sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulawesi Utara pada tanggal 13 Agustus 2010 dan 6 (enam) Bupati/Walikota pada bulan Agustus 2010 yang melaksanakan Pemilukada di Provinsi Sulawesi Utara, pada prinsipnya KPU menyetujui pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2010 bagi Pemilukada Gubernur dan bulan Juli 2010 bagi Pemilukada Bupati/Walikota di 6 (enam) kabupaten/kota, namun dikarenakan penyesuaian anggaran ditetapkan DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 Maret 2010, pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"* (vide Bukti P-14);

Dengan demikian, terlepas dari adanya Nota Dinas I Gusti Putu Artha Nomor 67/ND/16PA/III/2010 yang menanggapi Surat KPU di atas dengan menyatakan di antaranya, *"sebaiknya KPU tidak masuk ke wilayah teknis penyusunan tahapan dan jadwal, karena itu menjadi wewenang KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal ([sic!] ayat (3) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007"* (vide Bukti P-17), Termohon menyatakan, tetap mengikuti surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 *a quo*;

Mahkamah menilai, tindakan Termohon dengan melaksanakan Pemilukada tanggal 3 Agustus 2010 dapat dibenarkan karena telah mendapat persetujuan prinsip KPU secara institusi dan tidak ada dasar hukum yang menentukan pelaksanaan Pemilukada dapat dilakukan sesudah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, dalil pemohon *a quo* harus ditolak;

[3.23.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Termohon yang mengambil alih KPU Kota Manado dengan cara memberhentikan 5 (lima) personil anggota KPU Manado dengan alasan bahwa KPU Manado tetap bertahan untuk melaksanakan Pemilukada Kota Manado pada tanggal 29 September 2010.

Bahwa Termohon membantah, dalam pengambilalihan dan pemberhentian 5 (lima) personil KPU Kota Manado telah sesuai Pasal 9 ayat

(3) huruf p dan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan proses tersebut dilakukan melalui mekanisme Dewan Kehormatan (DK) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 atas Rekomendasi Panwaslukada Kota Manado dan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Utara (*vide* Bukti T- 5);

Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Penetapan DPT dilakukan satu hari sebelum pencoblosan. Termohon membantah dengan menyatakan, Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap mengacu pada Pasal 74 UU 32/2004 dan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 bahwa penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan/Desa, sedangkan PPK dan KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah Pemilih dalam DPT. PPS telah menetapkan DPT sejak tanggal 11 Juni 2010 dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2010, kemudian direvisi pada tanggal 18 sampai dengan 27 Juli 2010, berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)/Panwascam/Panwaslukada Kabupaten/Kota, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T- 7);

Terkait dengan permasalahan DPT tersebut, seandainya pun ada yang belum terdaftar dalam DPT maka tidak dapat dipastikan akan memilih Pemohon, karena bisa saja memilih pasangan calon lainnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 menyatakan, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hal tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Formulir C1 diragukan keabsahannya, karena tidak ditemukan stempel basah KPU Provinsi dan dalam formulir lampiran C1 terdapat kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 padahal tidak menjadi peserta.

Bahwa Termohon membantah, Termohon tidak pernah menetapkan 5 (lima) pasangan calon, tetapi yang ditetapkan 4 (empat) pasangan calon

sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti T- 8);

Mahkamah menilai, keraguan Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaknetralan PNS dan Pihak Terkait mengumpulkan para pendeta dan kepala desa untuk mengarahkan memilih dengan memberikan uang;

Bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam persidangan yang menyatakan, tidak ada satu pun laporan dari pasangan calon atas pelanggaran yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut dikuatkan keterangan Kombes Pol. Ade Suharna yang menyatakan tidak ada limpahan laporan dari Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara atas pelanggaran yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dari pasangan calon;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.8] Bahwa terhadap bukti-bukti lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, selain merupakan dugaan-dugaan semata, hal-hal tersebut tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga harus dikesampingkan;

53. KETUA: ACHMAD SODIKI

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tentang pokok perkara tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua Sidang merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

Dengan demikian maka pembacaan vonis selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.35 WIB

Jakarta, 2 September 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001